

**BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI
PRAJURIT TNI AD) DI ASMIL YONIF MEKANIS RAIDER
412/BES/6/2 KOSTRAD KABUPATEN PURWOREJO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Yudha Wahyu Purnomo

1701016140

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Yudha Wahyu Purnomo

NIM : 1701016140

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul : Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD)
Di Asmil Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Kabupaten
Purworejo

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 April 2022


Pembimbing I



Dr. Ema Hidavanti, S.Sos.I, M.S.I

NIP.198203072007102001

Pembimbing II



Ulin Nihavah, M.Pd.I

NIP.198807022012001

NOTA PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI PRAJURIT TNI AD) DI ASMIL YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2 KOSTRAD DI KABUPATEN PURWOREJO

Disusun oleh :
Yudha Wahyu Purnomo
1701016140

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 April 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 198203072007102001

Penguji I



Dra. Marvatul Kibtiyah, M.Pd
NIP. 196801131994032001

Pembimbing I




Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji



Ulin Nihavah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001


Penguji II



Abdul Karim, M.Si
NIP. 198810192019031013

Mengetahui

Pembimbing II



Ulin Nihavah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 17 Mei 2022



Dr. Hvas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Wahyu Purnomo

NIM : 1701016140

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 April 2022

Penulis

Yudha Wahyu Purnomo

NIM. 1701016140

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Kabupaten Purworejo”***.

Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga sampai pada zaman terangnya kebenaran dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Teriring banyak rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik itu berupa moril, materi maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I., dan Ibu Ulin Nihayah, M.Pd.I selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi program S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

5. Kedua orang tua saya Bapak Paidi Purnomo dan Ibu Eti Sri Maryati, dan Kaka saya Wahyu Agustina yang tidak henti-hentinya memberikan support, do'a dan kasih sayangnya kepada penulis.
6. Letkol INF Muhammad Renaldi Herbowo, S.Sos., M.Si selaku Komandan Batlyon 412 yang telah memberikan arahan dan waktunya untuk saya melakukan kegiatan penelitian di Yonif 412
7. H. Yazid Al Ansori, S.Sy. M.Pd selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad yang telah mendampingi saya mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan sabar
8. Ny.Siti Umi C, Ny.Yasintaria dan Ny.Rosnah Gunawan selaku calon-calon ibu persit yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan skripsi saya.
9. Seluruh anggota Staf III Pasipers Letnan Inf Sunariyo, Serda Andika dan jajarannya.
10. Keluarga Besar Satuan Batalyon Yonif Mekanis Raider 412 yang telah membantu saya melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi saya di Markas besar Yonif Mekanis 412
11. Para Provos Batalyon 412 Serda Samsul Muarif, Serda Rino Firmansyah beserta jajaran provos lainnya yang telah membantu saya melancarkan kegiatan penelitian sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga BPI 2017 terutama BPI D ku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan semangat, bantuan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Ponpes Al Ibrahimiyah Kang Husni Mubarak, Kang Farhan, Kang Fais, Kang Opi, Kang Agung sebagai teman seperjuangan rebahan, ngaji, dan skripsian.

Dengan iringan do'a mudah-mudahan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis, semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT, berupa pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar skripsi yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 13 April 2022

Penulis

Yudha Wahyu Purnomo

NIM. 1701016140

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Paidi Purnomo, Ibu Eti Sri Maryati yang telah mengorbankan segalanya dan memperjuangkan pedidikanku, serta senantiasa memberikan Do'a dan restu baik secara moral ataupun material hingga sampai pada tahap akhir ini.
2. Saudari saya Wahyu Agustina terimakasih atas semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh dosen Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
4. Teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2017 terimakasih atas semangat, do'a dan dukungan yang telah diberikan
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negri Walisongo Semarang
6. Dan tentunya persembahan untuk saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada titik ini.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum : 21)

ABSTRAK

Nama : Yudha Wahyu Purnomo 1701016140

Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Kabupaten Purworejo

Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan atau nasehat yang diberikan konselor kepada para peserta bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad kegiatan ini sangatlah penting dalam menunjang tugas-tugas sebagai anggota TNI AD, sehingga setiap anggota TNI dikehendaki disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya sehingga seorang TNI harus ditunjang pula dari faktor keluarga yaitu kehidupan suami istri yang harmonis sehingga diharapkan tidak terganggu oleh masalah rumah tangga dan dapat membantu konsentrasi anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini didasari oleh proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon istri prajurit dilingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Pentingnya memahami profesi sebagai pendamping abdi negara khususnya prajurit TNI AD dalam mendampingi setiap tugas-tugasnya menjadi salah satu landasan yang penting bagi satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Capersit (Calon istri prajurit TNI AD).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah bagi capersit (calon istri prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad adalah sebagai berikut, pertama pelaksanaan bimbingan dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing satuan, melawati beberapa administrasi yang perlu dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin, dan juga syarat-syarat prosedural yang wajib dilewati oleh para calon pengantin. Memakai atribut sesuai aturan kesatuan, Pemberian materi yang dilakukan oleh rohaniawan, dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, membawa berkas-berkas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pihak rohaniawan meneliti apakah ada tidaknya hal yang menghalangi perkawinan. Barulah para peserta bimbingan mendapatkan SIN (surat izin nikah). Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentunya tidak lepas dari materi yang disampaikan rohaniawan mulai dari materi materi-materi pernikahan, kehidupan keprajuritan, adab suami istri, hak dan kewajiban suami istri, sifat-sifat istri yang holeh dan tidak boleh dinikahi, kehidupan keagamaan. Metode bimbingan pra nikah, pelaksanaan bimbingan pra nikah menggunakan metode bimbingan kelompok dan bimbingan individu.

Kata kunci : *Bimbingan pranikah, capersit (calon istri prajurit TNI AD)*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
NOTA PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Bimbingan Pra nikah	16
1. Pengertian Bimbingan Pra nikah.....	16
2. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah	21
3. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah.....	23
B. Persit (persatuan istri prajurit TNI AD).....	27
C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit.....	28
BAB III BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI PRAJURIT TNI AD) DI YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2 KOSTRAD KABUPATEN PURWOREJO.....	31
A. Gambaran Umum Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.....	31
1. Profil Yonif Mekanis Raider 412/6/2 Kostrad	31
2. Visi dan Misi Yonif Meknais Raider 412/BES/6/2 Kostrad	32

3. Struktur Organisasi	33
B. Proses Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Istri Prajurit TNI AD Di Lingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.....	34
1. Pejabat yang berwenang	35
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah	40
3. Tujuan Bimbingan Pra Nikah.....	46
4. Manfaat Bimbingan Pra Nikah	48
5. Waktu.....	51
6. Fasilitas.....	52
7. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	53
8. Metode Bimbingan Pra Nikah.....	57
BAB IV ANALISIS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI PRAJURIT TNI AD DI YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2 KOSTRAD KABUPATEN PURWOREJO.....	61
1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	61
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah.....	64
3. Manfaat Bimbingan Pra Nikah	65
4. Waktu.....	66
5. Fasilitas.....	66
6. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	67
7. Metode Bimbingan Pra Nikah.....	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
C. Penutup.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DOKUMENTASI	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	83
Lampiran 2. Pedoman Observasi	85
Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Riset	86
Lampiran 4. Biodata Informan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah	88
Gambar 2. Wawancara dengan Rohaniawan Bapak Yazid Al Anshori.....	89
Gambar 3. Sertifikat sebagai Rohaniawan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad	89
Gambar 4. Wawancara dengan Capersit	90
Gambar 5. Observasi dengan pihak pasipers	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia-manusia merupakan makhluk Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan juga telah diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT, bahkan sejak awal adanya wujud manusia muka dibumi ini, Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk saling melengkapi dan melanjutkan keturunan atas izin Allah. Hasrat manusia tersebut dituangkan dalam bentuk suatu hidup bersama yaitu dalam bentuk pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu metode yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk manusia untuk memiliki keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan selanjutnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif atas izin Allah dalam mewujudkan tujuan pernikahan¹. Sebagaimana Firman Allah SWT

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”*
Q.S. an-Nahl ayat 72.

Surat di atas, Allah SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah dia karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Allah SWT memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang . kemudian Allah SWT menciptakan

¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 477

anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi rizki dari yang baik-baik berupa makanan dan minuman².

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga.*

Untuk membentuk dan membina kehidupan bersama sepasang manusia tersebut membutuhkan aturan-aturan untuk mengatur syarat-syarat dalam mewujudkan suatu lembaga yang disebut perkawinan. Didalam keluarga mempunyai peranan masing-masing dalam membangun agama serta negara, akan tetapi tidaklah setiap orang mampu memberikan pondasi yang kokoh didalam keluarga yang kemudian diiringi dengan kebahagiaan. Pernikahan nantinya akan berperan penting setelah masing-masing dari pasangan siap melakukan perannya sebagai suami maupun istri yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan data bahwa data angka pernikahan DiBatalyon 412 tahun 2020-2021 adalah 40 pernikahan dan 0 perceraian³.

Ajaran Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna sunah Rasul dan beribadah kepada Allah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan bertanggung jawab dan mengikuti aturan-aturan yang ada didalam Islam. Dalam Undang-Undang RI Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin

² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008), hlm 211.

³ Wawancara dengan staf Pasiops 412, (13.00 WIB, Kamis 25-03-2021)

antara Dua insan, yaitu seorang pria dan seorang wanita dan sebagai suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan sendiri yaitu, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang (mawadah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir. mawadah warahmah adalah suatu anugrah Allah yang diberikan kepada umatnya yang mampu membina rumah tangga nya dengan baik, sesuai tuntunannya, ketika manusia melakukan pernikahan. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang pada mulanya dibangun dari suatu ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan sesuai syariat Islam dan memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada dalam Islam.

Seperti warga negara lainnya calon istri prajurit TNI AD dan anggota TNI AD yang akan menjalani pernikahan juga akan tunduk pada hukum dan aturan perkawinan nasional (Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan jika ia Islam maka juga harus tunduk dengan syariat Islam. Namun bagi anggota TNI AD yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan agama anggota TNI AD juga harus tunduk pula pada peraturan-peraturan internal TNI yang sudah diultimantukan dan yang tertuang dalam peraturan Panglima Tentara Nasiona Indonesia Nomer Perpang/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit Tanggal 14 juli 2007, dan surat keputusan KASAD Nomer SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006. Dalam hal ini meningkatkan kualitas hubungan dalam berkeluarga merupakan hal yang utama mengingat tugas dari seorang prajurit TNI AD yang sudah tertuang diatas pada peran fungsi prajurit TNI dan tanggung jawab seorang istri prajurit TNI.

Pentingnya memahami profesi pasangan baik sebagai TNI AD maupun sebagai persit, banyaknya capersit yang belum memahami profesi suami dan resiko yang dihadapi sehingga disini diperlukannya bimbingan Pra nikah. Karena prajurit TNI merupakan kekuatan inti dalam pertahanan negara serta dalam membela dan mengamankan keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI). Maka setiap anggota TNI dituntut untuk selalu siap mentalnya. Karena peranan dan tugas pokok TNI yang berat inilah sehingga setiap anggota TNI dikehendaki disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya sehingga seorang TNI harus ditunjang pula dari faktor keluarga yaitu kehidupan suami istri yang harmonis sehingga diharapkan tidak terganggu oleh masalah rumah tangga dan dapat membantu konsentrasi anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya⁴.

Sebelum melanjutkan kejejang kehidupan berumah tangga anggota prajurit TNI AD dan istri prajurit harus mempunyai bekal pondasi yang kuat agar bisa tetap saling suport dalam situasi apapun. Sebab sering terjadi jumlah calon pasangan pengantin yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam perkawinannya terutama bagi masyarakat yang berasal dari keluarga sipil. Dan juga mengingat bahwa tugas dan perintah komandan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas negara harus didahulukan bagi prajurit TNI, baru kemudian istri dan keluarganya. Ditambah lagi bagi istri maupun calon istri prajurit TNI siap tidak siap harus siap ditinggalkan kapan saja dalam waktu yang tidak ditentukan untuk bertugas selama berbulan-bulan, dan juga harus siap menerima segala resiko yang akan diterima dan bahkan sampai kemungkinan yang paling terburuk sekalipun. Dan juga menjadi catatan penting bagi Bintal dan Konselor dalam tugasnya sebagai pembimbing nantinya. Mengingat bahwa pentingnya kesiapan membina sebuah keluarga tersebut setiap calon pengantin baik pria

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

maupun wanita untuk menjalani program bimbingan Pra nikah untuk mencapai hal tersebut⁵.

Adapun beberapa proses yang harus dilewati sebelum capersit melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Sesuai dengan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomer KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI AD. Bahwasannya setiap prajurit TNI AD dan Calon istri prajurit yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memnuhi persyaratan perkawinan, mulai dari : Pengurusan surat izin permohonan nikah ditunjukkan kepada komandan atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah mendapatkan surat pendapat dari pejabat agama kesatuan. Pengurusan surat pendapat pejabat agama (SPPA). Pengurusan surat izin nikah. Setelah surat permohonan izin nikah lengkap. Pengurusan buku nikah, perkawinan harus tercatat secara resmi di KUA setempat.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pentingnya pelaksanaan bimbingan Pra nikah bagi calon istri prajurit TNI AD di Asmil Yonif Mekanis Raider Kostrad 412 yang dimana bimbingan ini sangat diperlukan dilingkup lingkungan militer terutama bagi calon-calon istri prajurit TNI untuk diberikan pembekalan nilai-nilai agama, kesehatan mental, dan memperlancar pengajuan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana proses bimbingan pra nikah bagi calon istri prajurit dilingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

⁵Wati maulidiyah, *Analisis program bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang*. (jurnal ilmiah hukum keluarga islam, 2019) hlm 115

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Bimbingan Pra nikah terhadap calon istri prajurit yang dilaksanakan dilingkup Yonif 412 dalam mewujudkan keluarga sakinah mawahdah warahmah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dimaksud pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama dalam bidang bimbingan penyuluhan islam. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau refrensi dalam bidang bimbingan penyuluhan bagi penulis, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan terkhusus dapat menjadi salah satu bahan acuan studi banding yang akan dilakukan oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pembaca

Bagi pembaca dapat menambah wawasan pengetahuan tentang cara membimbing dan membina calon istri TNI AD dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis.

b. Bagi Peneliti Lain

sebagai pelajaran agar bisa lebih kreatif lagi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan mencoba menampilkan teori yang diperoleh selama ini, dan juga menambah wawasan informasi bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon istri TNI AD.

c. Bagi Satuan TNI AD

Adanya penelitian ini sebagai pedoman dan rujukan bagi satuan TNI AD agar dapat menjadi bahan evaluasi mengenai bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh satuan TNI AD terhadap para calon-calon istri

prajurit yang mengemban tanggung jawab sebagai istri abdi negara yang kedepannya dapat menjalani kehidupan yang harmonis.

d. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan khusus bagi mahasiswa yang sedang dalam penyusunan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon istri TNI AD.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bentuk upaya penulis untuk menghindari dari tindakan pengulangan dan plagiat dalam penelitian ini, maka penulis akan memeparkan bebrapa hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan literatur yang pernah ada dan berkesinambungan dengan tema penelitian yang penulis akan laksanakan oleh peneliti ini.

Pertama, oleh Oki Rabuniasari tahun (2020). Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat yuridiksi yang signifikan antara bimbingan Pra nikah terhadap keharmonisan keluarga. Adanya korelasi yang positif antara bimbingan Pra nikah dengan keharmonisan rumah tangga dan koefisien adalah 0,441 berarti terdapat hubungan yang cukup atau sedang antara bimbingan Pra nikah terhadap keharmonisan keluarga yaitu berada pada interval 0,40 – 0,599⁶.

Kedua, Oleh Ahmad Majidun tahun (2018). Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa ada kesinambungan hubungan antara sikap peserta program kegiatan bimbingan perkawinan Pra nikah dengan tujuan membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan Pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama daerah Kabupaten Magelang dapat menumbuhkan sikap yang positif bagi para peserta mengenai membangun pondasi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sikap positif inilah yang pada akhirnya akan

⁶ Oki rabuniasari, *pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor urusan agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Skripsi thesis, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim*

menjadikan mereka pribadi yang memiliki niat untuk membangun keluarga sakinah⁷.

Ketiga, Oleh Anita Rakhman tahun (2015). Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pemberdayaan sendiri adalah upaya untuk memupukan (Enabling) masyarakat kecil atau bawahan yang selama ini dianggap tidak atau kurang dalam berperan agar meningkat dan memiliki kemampuan yang lebih baik sehubungan dengan status dan peranan mereka didalam sistem sosial. Efektifitas pemberdayaan terhadap anggota Persit (persatuan istri prajurit TNI AD) setelah diberdayakan dan telah menjadikan anggota tersebut menjadi lebih percaya diri karena kepercayaan diri mampu memimpin dan membina teman lainnya, lebih mandiri karena bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, lebih dianggap oleh teman lainnya dan tidak disepelekan atau menjadi contoh suri tauladan bagi yang lainnya, lebih mampu bersosialisasi dalam organisasi bahkan dengan masyarakat dengan baik, lebih banyak mempunyai relasi pertemanan yang baik, lebih disiplin, lebih merasa terhormat dan dihormati, bisa dipercaya oleh ketua dalam menjalankan organisasi⁸.

Keempat, Oleh Herfina tahun (2020). Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa bimbingan perkawinan ini memiliki dampak yang sangat baik dan positif terhadap mental para prajurit dan calon suami/isterinya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Karena dengan kesiapan mental tersebut menjadi pondasi yang kuat untuk mengarungi rumah tangganya kelak karena seorang prajurit bukan hanya bertugas sebagai komandan pasukan tetapi harus bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kelak terhadap keluarganya nanti⁹.

⁷ Ahmad Majidun, *Hubungan sikap peserta bimbingan perkawinan Pra nikah terhadap niat membina keluarga sakina*, (STAI Al Husain, 2018) Jurnal Wahana Islamika

⁸ Anita Rakhman, *Pemberdayaan anggota persatuan istri prajurit (persit) dalam meningkatkan kemandirian melalui program pos pelayanan terpadu (posyandu) di Brigade Infanteri 15 kujang II Cimahi*, (Jurnal ilmiah P2MSTKIP Siliwangi, 2015).

⁹ Herfina, *bimbingan perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makasar*, (jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam, Makasar:2020)

Kelima, Oleh Fithri Laela Sundani tahun (2018). Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwasannya layanan dalam kegiatan program bimbingan Pra nikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan mental calon (calon pengantin) dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Supendi (penghulu) untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang mumpuni terutama tentang aspek pernikahan dan seluk beluknya, baik interaksi antar individu dalam keluarga dan bersosial yang baik. Bimbingan Pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu dalam penyampaian materi hanya 1-2 jam tetapi setidaknya mengikuti bimbingan Pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui kedudukan suami istri yang nantinya akan menjadi tolak ukur kedepannya, mengetahui seputar pernikahan dan juga menghindari dari pertengkaran dalam berumah tangga¹⁰.

Penelitian ini dilakukan disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, penelitian ini bertujuan untuk mencari sumber informasi tentang bagaimana prosedur kegiatan Bimbingan Pra nikah bagi capersit atau Calon istri prajurit yang dilaksanakan didalam lingkup militer terutama di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang Bimbingan Pra nikah terhadap prajurit TNI maka dalam penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pra nikah yang akan diberikan kepada calon istri prajurit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

¹⁰ Fithri laela sundani, *Layanan bimbingan Pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin Di Bp-4 KUA Kecamatan Cileunyi*, (Diploma Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹¹. Peneliti bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami subjek penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena penelitian kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktifitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna. Sehingga menurut peneliti kualitatif lebih menyakinkan dan dapat diterima. Sebagaimana Sugihono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial kemanusiaan¹².

Pendekatan penelitian menggunakan kajian mengenai fenomena yang terjadi di suatu tempat, yaitu lingkungan TNI Angkatan Darat (Yonif Mekanis Raider 412) berkaitan dengan Bimbingan Pernikahan bagi Capersit yang sejalan dengan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif. Alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian di satuan Yonif Menakis Raider 412 mengacu pada bimbingan pra nikah yang sesuai dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang diteliti adalah perilaku secara fundamental berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti sehingga pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kualitatif¹³.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang menjadi tempat data diperoleh. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hlm 3

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV.alvabeta, 2018) hlm 228

¹³ Kirk, j . & Miller, M.L, *Reliability and validity in qualitative research*, (Beverly hills: CA. Sage Publication, 1986)

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁴. Secara rinci sumber data penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan data informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari¹⁵. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Rohaniawan yang memimpin kegiatan bimbingan pra nikah dan calon istri TNI AD yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Data primer berupa hasil wawancara terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon istri TNI AD di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad di Kabupaten Purworejo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai pendukung atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok¹⁶. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang dan pelengkap dalam melakukan suatu analisi, data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli¹⁷. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari rohaniawan dari Kemenag, Pasi 3 selaku administrasi kegiatan bimbingan pra nikah satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Data sekunder berupa dokumen, laporan kegiatan bimbingan pra nikah, serta arsip-arsip pelayanan bimbingan pra nikah di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu

3. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode penelitian akan menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Secara umum, dalam penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (2010: Alfabeta, 2010) hlm 225

¹⁵ Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm 81

¹⁶ Sumadi Suryabrat, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993) hlm 85

¹⁷ Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm 92

kualitatif alat pengumpulan data yang paling sering digunakan adalah wawancara, pengamatan lapangan (Observasi), dokumentasi¹⁸.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu¹⁹. Menurut kartono dalam wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya²⁰.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, dimana digunakan untuk memperoleh data dari rohaniawan mengenai bagaimana proses bimbingan pra nikah dilakukan didalam satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.

b. Observasi

Observasi adalah alat untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki²¹. Pendapat Burhan bungin²², Mengungkapkan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti²³.

¹⁸ Sarosa, Samiaji, *Pennelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012) hlm 37

¹⁹ Dedy, Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) hlm 180

²⁰ A, Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*, (jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm 372

²¹ Achmadi, A, dan Narbuko, *Metode Penelitian*, (jakarta: Bumi kasara, 2015) hlm 70

²² Bungin, Burhan, *penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007) hlm 118

²³ Hadi, Sutrisno, *Penelitian Research*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) hlm 151

Observasi adalah metode dasar yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kegiatan bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, oleh sebab itu setiap materi sebagai kebutuhan penelitian perlu dicatat, sehingga dapat dijadikan sebagai hasil penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Bungin dalam Gunawan, 2015 teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Data yang dapat diperoleh dari metode dokumentasi adalah sejarah berdirinya Yonif Mekanis Raider, Visi dan Misi, dan data wawancara dari persit di Asrama Militer.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti memulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak penting. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian²⁴. Aktivitas analisis data model Miles dan Huberman terdiri atas tiga tahapan yaitu :

a. Reduksi data (Data education)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Peneliti akan memfokuskan pada pelaksanaan program bimbingan Pra nikah terhadap Capersit dan juga meliputi sikap Konselor dalam memberikan bimbingan, sikap Capersit saat diberikan bimbingan, proses dan tahapan pelaksanaan bimbingan Pra nikah dilingkup Yonif Mekanis Raider 412, metode dan media yang diberikan atau digunakan

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hlm 209

dalam proses bimbingan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan dalam penelitian.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan teks yang bersifat naratif untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra nikah bagi Caperit (Calon istri prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412.

c. Concluding Drawing/ *Verification*

Kesimpulan yang diutarakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian dengan jelas mengenai “Bimbingan Pra nikah bagi Capersit (Calon istri prajurit TNI AD) diAsmil Yonif Mekanis Raider 412.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan penulisan yang sistematis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam penyajian dan penyusunan pembahasan permasalahan skripsi. Maka peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, dalam pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak dan daftar isi. Sedangkan bagian utama penelitian terdiri dari lima bab diantaranya sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori. Menerangkan tentang kerangka teori untuk mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu bimbingan pra nikah, persit (persatuan istri prajurit TNI AD) dan urgensi bimbingan pra nikah bagi capersit.
- BAB III : Pada bab ini akan diuraikan mengenai profil gambaran umum lokasi penelitian, Visi dan Misi instansi penelitian, tujuan instansi, Sarana dan Pra sarana, struktur kepemimpinan diYonif Mekanis raider 412, dan hasil penelitian bagaimana proses Bimbingan Pra nikah bagi calon istri prajurit dilingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.
- BAB IV : Analisis hasil penelitian. Analisis data penelitian merupakan uraian yang logis dari temuan data penelitian, teori yang sesuai dengan temuan data dipilih berdasarkan teori yang ada pada bab II dan interpretasi sesuai pemikiran peneliti. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis mengenai proses bimbingan pra nikah bagi Capersit (Calon istri prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.
- BAB V : Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi, serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pra nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Secara Etimologis sendiri Seckata “bimbingan” adalah merupakan artian dari bahasa Inggris yaitu “guidance” yang berarti pemberian bimbingan atau arahan, pemberian bimbingan atau pencerahan dalam memecahkan suatu permasalahan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan.

Menurut Failor, seorang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling disekolah mengartikan bimbingan bahwa bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosioekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana memadukan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyediaan diri yang akan membawa kepada kepuasan hidup pribadi seorang dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial bermasyarakat.²⁵

Stoops dan walquist mendefinisikan bimbingan dengan : “*Guidance is continous process of helping the individual develop to the maximum of this capacity in the direction most beneficial to him self and to society*”. (Bimbingan adalah proses yang terus dilakukan dalam membentuk perkembangan individu dalam mencapai kemampuannya dirinya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya yang nantinya akan berpengaruh dalam masyarakat)²⁶.

Crow and Crow memberikan penjelasan arti bimbingan secara umum, bimbingan adalah bantuan yang diperuntukan terhadap seseorang, yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada

²⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Amzah, 2015). Hlm 5

²⁶ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hlm 4

seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan setiap kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, dan mengembangkan kearah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri tetapi tidak luput dari pantauan konselor²⁷. Senada dengan pendapat Crow, Stikes dan Dorcy mengartikan bahwa bimbingan sendiri adalah suatu proses kegiatan untuk menolong individu maupun kelompok supaya individu atau kelompok itu dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang dialaminya²⁸.

Menurut WS.Wingkel bimbingan sendiri yaitu pemberian bantuan atau arahan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara teratur dan dalam mengadakan penyesuain diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang yang pada akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak ini menjadi tujuan dari bimbingan tersebut. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuannya itu harus dicari terselid dahulu untuk mengetahuinya dan dikembangkan melalui bimbingan²⁹.

Menurut DR. Rachman Natawidjaja bahwa bimbingan sendiri adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok yang dilakukan secara kesinambungan, agar individu dapat memahami kemampuan dirinya sehingga ia dapat megarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dan optimal, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia akan dapat merasakan kebahagiaan hidup dirinya dan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kehidupan dan terhadap masyarakat umumnya. Bimbingan akan membantu individu

²⁷ Abu Ahmadi, *Bimbingan dan konseling disekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm 2

²⁸ Oemar himalik, *proses belajar mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm 195

²⁹ W.S. Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT.Grafindo, 1991), hlm 17

untuk mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial³⁰.

Bimbingan yaitu merupakan suatu pertolongan yang diberikan konselor kepada seseorang konseli, namun tidak semua pertolongan merupakan bimbingan. Misalnya : orang yang memberikan pertolongan kepada anak untuk dibangkitkan, hal ini bukanlah merupakan bimbingan, sebab bimbingan masih memerlukan sifat-sifat yang lain, misalnya : seorang guru yang memberikan bantuan jawaban muridnya pada saat ujian, hal ini juga bukanlah termasuk dalam bentuk bimbingan. Atau bisa disebut juga bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dengan cara-caranya sendiri, sehingga mereka dapat menentukan jalan hidupnya sendiri secara dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tanpa harus bergantung pada orang lain dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.

Bimbingan juga dapat diberikan kepada seorang individu atau kelompok dengan artian bimbingan itu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan tidak dipandang umur, anak kecil atau orang dewasa sekalipun dapat menjadi objek daripada bimbingan jikalau mereka mendapati sebuah problem atau masalah, sehingga bimbingan itu diberikan dalam upaya membantu menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya kedepannya³¹. Jadi bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan

³⁰ Juhana wijaya, *Psikologi bimbingan (Bandung: PT. Eresco, 1988), hlm 90*

³¹ Moh.Arifin, *pokok-pokok pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama.*(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 21-22

sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan sendiri merupakan suatu pemberian atau bantuan yang diberikan kepada suatu kelompok atau perorangan untuk memahami secara efisien dan efektif dalam perkembangan suatu kelompok atau individu.

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) adalah permulaan yang bermakna “sebelum”³² misalnya, “sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya calon pengantin mengikuti program bimbingan Pra nikah. Artian nikah dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yaitu sebuah perjanjian yang dibaut antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami (istri secara resmi menurut ajaran Islam)³³.

Jadi Pra nikah yaitu masa sebelum ada perjanjian yang dilakukan antara calon pengantin, yang tujuannya untuk melangsungkan pernikahan sebagai sepasang suami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Buku yang ditulis Bimo Walgito yaitu *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, yaitu bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan dibantu oleh konselor dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik sesuai keadaan, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview³⁴.

Menurut Faqih pengertian bimbingan pernikahan Islam adalah upaya yang diberikan konselor berupa bantuan penasehat kepada individu agar dia menyadari bahwasannya ia akan kembali kedudukan sebagai makhluk Allah SWT, yang pada aturannya menjalani pernikahan sesuai

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 44

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 614

³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hlm 5-7

dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat³⁵.

Menurut Syubandono, bimbingan Pra nikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa bantuan bimbingan penasehat, pertolongan, yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan³⁶.

Bimbingan Pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (*Social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melakukan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan³⁷.

Bimbingan Pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga³⁸.

Bimbingan Pra nikah juga termasuk layanan informasi, dimana pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada

³⁵ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 5

³⁶ Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehat Perkawinan Marriage Counseling*, hlm 2

³⁷ Ahmad Hamdani Syubandono. *pokok-pokok pengertian dan metode penasehat " Mariage Counseling".1981*, hlm 3

³⁸ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 156

bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga³⁹.

Bimbingan Pra nikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ II/491 tahun 2009, berbunyi “Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin”. Tujuan dari kursus untuk calon penganti/ kursus Pra nikah tersebut antara lain yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan harmonis yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah atas dasar hukum agama Islam, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara seimbang dan serasi, diliputi dengan susana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya masyarakat sekitarnya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai ketaqwaan, keimanan dan akhlakul karimah.⁴⁰

2. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan Pra nikah adalah sebagai berikut :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan :
 - 1) Membantu individu memahami tujuan dari pernikahan itu sendiri agar terhindar dari problem-problem yang timbul
 - 2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan terutama dalam agama Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam
 - 4) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai yang diajarkan oleh Nabi dengan ketentuan (syariat) Islam

³⁹ Ibid, hlm. 94

⁴⁰ <https://aceh.kemenag.go.id/artikel/687/peraturan-dirjen-bimas-islam-no-djii491-tahun-2009-tentang-kursus-calon-pengantin> (15.54 WIB, Selasa 20 April 2021)

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain :
- 1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
 - 2) Membantu individu dengan memahami tata cara membina keluarga Islam yang sakinah, mawadah warahmah.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan :
- 1) Membantu individu memahami masalah yang dia hadapi dan masalah yang nantinya akan datang atau mampu menanggulangi.
 - 2) Membantu individu mengahayati dan memahami tata cara mengatasi masalah pernikahan sesuai dengan tata cara ajaran Islam.
 - 3) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu :
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan yang tidak akan terulangi lagi
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah mawadah warhmah)⁴¹.
- Adapun beberapa program dari bimbingan dilaksanakan dengan tujuan untuk :
- a. Membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadi dengan melihat kemampuan pada dirinya
 - b. Membantu individu atau kelompok dalam mencapai target kehidupan yang efektif dan produktif dilingkup masyarakat

⁴¹ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 86

- c. Membantu individu untuk menggapai kehidupan bersama dengan keanekaragaman masyarakat
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.⁴²

Tujuan bimbingan Pra nikah nantinya akan menjadi objek tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagiadan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasing sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memeproleh keturunan sebagaimana penerus generasi bangsa.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan pernikahan yaitu agar membantu calon pengantin untuk mencapai tujuan pernikahan dalam memperispkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling Pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

3. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

- a. Unsur-unsur subyek (pembimbing) bimbingan Pra nikah :
 - 1) Seseorang penasehat harus dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin
 - 2) Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberikan nasehat
 - 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.

⁴² Samsul Munir Amin, Op.Cit hal 3-7

⁴³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam DiIndonesia, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001) hlm 56

b. Unsur-unsur Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah

Unsur-unsur pelaksanaan program bimbingan Pra nikah yang sesuai dengan peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomer DJ.II/542 tahun 2013.⁴⁴ Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat urusan Agama Islam ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

1) Jam Pelajaran

Bimbingan Pra nikah adalah pembekalan singkat atau (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu dan sudah ditentukan yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan peserta dengan pengajar.

2) Materi Bimbingan Pernikahan

Menurut Aunur Rahim Faqih, dari segala artian dari pernikahan dan kehidupan dalam berkeluarga berkeluarga pada dasarnya menjadi tolak ukur objek bimbingan Pra nikah dalam keluarga Islami, oleh sebab itu catin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai macam-macam berbagai aspek yaitu :

- a) Pengertian dari pernikahan
- b) Tujuan dari pernikahan
- c) Hikmah pernikahan dan pelaksanaan pernikahan
- d) Hubungan antara suami dan istri
- e) Hubungan antar anggota keluarga suami maupun sitri
- f) Harta dan warisan

⁴⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama Nomer DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- g) Pemaduan (poligami)
- h) Perceraian, talak dan rujuk
- i) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri
- j) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal

3) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang mampu dan cakap dalam bidangnya dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan Pra nikah. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut :

- a) Mampu memahami peraturan dan ketentuan yang ada dalam agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan dalam menjalin rumah tangga
- b) Menguasai ilmu terutama dalam bidang bimbingan dan konseling Islam
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan baik teori maupun praktik
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan terutama dalam bidang penyuluhan⁴⁵

4) Metode Bimbingan Pra Nikah

Secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara tenaga, biaya dan waktu berjalan beririsan dan seimbang tanpa ada yang melebihi, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil yang akan dicapai. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan Pra nikah

⁴⁵ Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII press, 1992) hlm 78

tentu menggunakan metode ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.⁴⁶

a) Metode Individual :

- (1) Percakapan pribadi, yaitu antara konselor dan konseli bertemu secara langsung
- (2) Kunjungan kerumah (Home visit), kunjungan yang dilakukan konselor dengan datang kerumah konseli.
- (3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu Konslor datang untuk melakukan dialog dengan mengamati kerja klien dan juga mengamati lingkungan sekitar.

b) Metode Kelompok

- (1) Diskusi kelompok, yaitu dengan cara konselor melakukan diskusi bersama dengan para klien untuk mendiskusikan masalahnya.
- (2) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan memperagakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- (3) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling dengan cara memainkan peran untuk setiap kliennya dalam memecahkan masalah (Psikologi)
- (4) Group Teaching, yaitu dengan cara memberikan bimbingan melalui materi ceramah tertentu untuk diberikan kepada klien.

c) Metode tidak langsung

- (1) Metode individual, yaitu tekniknya dengan menggunakan media .
- (2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, televisi, dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Asumsi Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 99-100

⁴⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm

B. Persit (persatuan istri prajurit TNI AD)

Persit Kartika Chandra Kirana merupakan organisasi yang beranggotakan istri prajurit TNI AD. Ketika menikah dengan prajurit TNI AD maka istri prajurit tersebut secara otomatis menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana sehingga secara tidak langsung keanggotaan organisasi ini adalah wajib bagi istri-istri prajurit TNI AD. Organisasi persit sendiri mempunyai banyak kegiatan didalamnya yang diikuti para anggotanya antara lain adalah, pertemuan anggota, arisan, posyandu, anjangsana, kegiatan keolahragaan, senam aerobik, latihan memasak, dan menari atau menjahit. Organisasi persit Kartika Chandra Kirana yang berada didalam lingkup militer keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari anggota TNI AD⁴⁸.

Pelaksanaan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana juga tidak lepas dari pengaruh aturan-aturan yang sudah berlaku di satuan militer TNI AD. Salah satunya adalah pemilihan/ penentuan ketua dalam organisasi persit Kartika Chandra Kirana yang disesuaikan dengan pejabat tertinggi disatuan TNI AD. Penempatan jabatan dalam struktur Persit Kartika Chandra Kirana ditentukan dengan jabatan yang suami, sehingga anggota persit yang suaminya mempunyai pangkat tinggi dalam satuan militer harus menjalankan perannya dalam persit sesuai dengan pangkat suami.

1. Tugas Pokok Persatuan Istri Prajurit

Kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana adalah untuk mendukung suami dalam melaksanakan tugasnya dan hal ini tercantum dalam tugas pokok :

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Membantu kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya khususnya dibidang mental, fisik, kesejahteraan dan moril sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas prajurit
- c. Mendukung kebijaksanaan pemimpin TNI dengan membina dan mengarahkan perjuangan istri anggota TNI Angkatan Darat,

⁴⁸ <https://persitpusat.or.id/tugas-pokok/> (20.23 WIB, Kamis 22 April 2021)

menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional⁴⁹.

2. Dalam Persit Kartika Chandra Kirana mempunyai visi sesuai buku-buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang diterbitkan oleh Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus pusat (2004) sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar Pasal 7 yaitu :
 - a. Ikut serta dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun sepirtual, berazaskan pancasila
 - b. Membantu tugas pembinaan TNI AD sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa
 - c. Mewujudkan kesatuan perjuangan istri anggota TNI yang berdsarkan rasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan.
3. Dan Misi yang diemban oleh Persit Kartika Chandra Kirana adalah sesuai dengan Tugas Pokok Persit Kartika Chandra Kirana, yaitu :
 - a. Membantu kepala Staf Angkatan Darat dalam membina istri prajurit dan keluarganya, khususnya bidang mental, fisik, kesejahteraan dan moril, sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas prajurit
 - b. Mendukung kebijaksanaan pemimpin TNI dengan membina dan mengerahkan perjuangan istri anggota TNI AD, menciptakan ras persaudaraan dan keluarga, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional.

C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit

Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam. Dengan pernikahan terbentuklah rumah tangga yang didalamnya terdapat berlimpahan kasih sayang. Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai sifat kasih sayang. kasih sayang adalah kelembutan hati dan kehalusan jiwa

⁴⁹ <http://serbapersit.blogspot.com/2012/12/tugas-pokok-persit.html> (19.54 WIB, Selasa 15 Juni 2021)

yang terdorong untuk mudah memaafkan dan berbuat baik, bukan berarti hanya sekedar kelembutan jiwa saja yang tidak berdampak di luar, tetapi kasih sayang itu harus berdampak secara external. Hal itu bisa dilihat dari perilaku seseorang sehari-hari.⁵⁰ Rasulullah SAW adalah contoh tauladan terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an al-Anbiya 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Seperti yang diketahui Rasulullah SAW dalam menjalankan kehidupan berumah tangga mengedepankan sikap kasih sayang lemah lembut baik dalam berinteraksi dalam keluarga. Didalam rumah tangga Rasulullah terdapat nilai-nilai pendidikan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga pada era modern ini. Mengimplimentasikan nilai dalam pengetahuan yang sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari tujuan pendidikan untuk membentuk atau menciptakan manusia yang baik, adapun manusia yang baik adalah manusia yang memiliki kepribadian yang utama.⁵¹

Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin atau capersit (Calon istri prajurit TNI AD) ialah awal terbinanya sebuah kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal yang diberikan oleh penyuluh pernikahan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, untuk itu sangat diperukan sekali Bimbingan Pra Nikah ini sebelum calon istri prajurit memasuki kehidupan berumah tangga keduanya, calon istri prajurit dan prajurit TNI AD harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap bisa saling mendukung dalam situasi apapun dalam bahtera rumah tangganya. Sebab tidak sedikit jumlah pasangan calon pengantin yang mengalami kekhawatiran mengenai apa yang akan terjadi dalam perkawinannya. Mengingat bahwa tugas yang diberikan negara kepada prajurit TNI dan

⁵⁰ Munirul abidin farhan, Sifat dan Pribadi Muhammad Saw, (Jakarta Selatan: senayan publishing, 2007), h. 330.

⁵¹ M. ChabibThoha, Kapita Selekt Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h. 60.

perintah komandan untuk menjaga kedaulatan NKRI ini harus didahulukan bagi prajurit TNI AD, baru kemudian istri dan keluarganya. Oleh karena itu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan utuhnya pernikahan nantinya perlu dilakukannya kursus pra nikah bagi calon istri⁵².

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga setiap calon pengantin perlu mengikuti bimbingan perkawinan untuk mencapai hal tersebut⁵³. Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan. karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menuju keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Untuk itu, semua bahwa kegiatan Bimbingan pra Nikah ini terus dilakukan di semua satuan TNI terutama TNI AD. Hal ini seperti yang dikatakan oleh penyuluh di Yonif 412, yaitu bapak Yazid Al Ansori : “Kegiatan bimbingan pra nikah harus dilanjutkan mengingat pentingnya bimbingan pra nikah untuk capersit untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah dan juga karena kegiatan ini sangat baik dan banyak respon positif dari para anggota dan juga calon istri prajurit”⁵⁴.

⁵² Pertimbangan atas perlunya menetapkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

⁵³ Wati Maulidiyah, Subekti A, Jazari I. “Analisis Program Bimbingan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Setudi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang. “*Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 1 Nomer 2* (2019).115

⁵⁴ Wawancara dengan Penyuluh Yonif Mekanis 412, (11.00 WIB, kamis 25-03-2021)

BAB III
BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI PRAJURIT
TNI AD) DI YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2 KOSTRAD
KABUPATEN PURWOREJO

A. Gambaran Umum Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

1. Profil Yonif Mekanis Raider 412/6/2 Kostrad

Cikal bakal terbentuknya Yonif 412/Raider Kostrad bermula berawal dari Batalyon Roi 1 “451” Yonif 13 yang diwujudkan berdasarkan surat keputusan panglima tertinggi – VII/Diponogoro Nomer : KPTS/58/7/1959 Tanggal 15 Juli 1959 dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1959 oleh Kolonel Inf Soeharto bertempat dialun-alun Purworejo. Dengan adanya Reogrouping Yon-Yon sekodam VII/Diponogoro berdasarkan surat keputusan pangdam VII/Dip Nomer : Kep/38/8/1965 Tanggal 1 Agustus 1965 Yonif 451 dilebur menjadi Yon “L” dengan tunggul berintikan gambar kalajengking “*Scorpio*” dengan nama “Bharata Eka Sakti” yang berarti kesatria yang kokoh dan mempunyai kekuatan luar biasa.

Berdasarkan surat keputusan pangdam VII/Dip Nomer Kep/8/2/1966 Tanggal 7 Februari 1966 semua Batalyon dalam jajaran Brigif 6 yang semula menggunakan kode huruf diganti dengan kode angka sehingga Yon “L” berubah nama menjadi Yon 412, sedangkan penggunaan lokasi “412” oleh seluruh anggota dilaksanakan bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila (1 Oktober 1966). Berdasarkan surat keputusan Pangdam VII/Dip Nomer Kep/11/I/1978 tanggal 20 Januari 1978, status Yon-Yon Brigif 6 termasuk Yonif 412 lepas dari Kodam VII/Dip dan selanjutnya masuk menjadi organisasi Administrasi Kostrad sehingga sebutannya menjadi Yonif 412 Brigif 6 Kostrad.

Pada tanggal 22 Desember 2003 ditetapkan status Yonif 412/6/2 Kostrad menjadi Yonif 412 Raider Kostrad oleh Kasad jendral TNI Ryamizard Ryacudu Nomer Kep/46/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003.

Berdasarkan peraturan Kasad Nomer 4 Tahun 2015 tanggal 11 November 2015 dan Surat Telegram Danbrigif Mekanis/6/2 Kostrad Nomer ST/230/2016 tanggal 3 April 2016, tentang penataan satuan jajaran Kostrad dan validasi satuan jajaran Kostrad termasuk diantaranya Yonif 412 Raider diubah menjadi Yonif mekanis 412/ Bharata Eka Sakti. Didalam satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad terdapat lima kompi, yaitu : Kompi A B C, kompi markas, kompi bantuan.⁵⁵

2. Visi dan Misi Yonif Meknais Raider 412/BES/6/2 Kostrad

a. Visi

“Melaksanakan pembinaan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok tersebut (Terwujudnya TNI yang profesional dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global) dengan memantapkan jiwa korsa satuan dan menanamkan nilai-nilai luhur para pendahulu, serta menyiapkan kemampuan oprasioanal satuan yang profesional, Efektif, Efisien, dan Modern serta memiliki kualitas dan mobilitas tinggi melalui binsat dan binlat. Sebagai prajurit Bharata Eka Sakti setiap perorangan harus mampu memberikan andil besar untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.

b. Misi


Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menjadi kekuatan regional dan berperan serta secara global, mendukung kebijakan Politik negara sebagai Poros Maritim Dunia.

Melaksanakan fungsi utama :

⁵⁵ Data tertulis Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

- 1) Pertempuran. Melaksanakan pertempuran jarak dekat dengan menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menghancurkan musuh dengan cara pertempuran jarak dekat.
- 2) Pembinaan kekuatan. Menyelenggarakan penyiapan Yonif yang mempunyai kemampuan intelijen, tempur dan pembinaan teritorial dalam rangka pemantapan dan kesiapan oprasional pelaksanaan operasi dan operasi taktis darat lanjutan secara gabungan.
- 3) Pembinaan teritorial terbatas. Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian pembinaan teritorial terbatas diwilayahnya.⁵⁶

3. Struktur Organisasi



⁵⁶ Data papan informasi Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

No	Jabatan	Pangkat	Nama
1	Danyonif	Letkol	Moch Rebaldy H S.Sos M.Si
2	Wadanyonif Mekanis	Mayor	Yoel Sry Liga S.Sos
3	Pasiintel	Kapten	
4	Pasiops	Kapten	Andika Widya Nugraha
5	Pasipers	Kapten	
6	Pasilog	Kapten	Yohannes Nurbiyanto
7	Pajas	Kapten	P.Widianto
8	Dokter	Kapten	dr. Rio Putra Pamungkas
9	Pabintal (Rohaniawan)	Kapten (Sipil)	Cermo Wijaya (Sedang BP)

B. Proses Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Istri Prajurit TNI AD Di Lingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

Sebelum membahas tuntas hasil penelitian, terlebih dahulu dipaparkan proses pelaksanaan penelitian terkait “bagaimana proses bimbingan pra nikah bagi calon istri prajurit TNI AD dilingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad”. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan juga observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang akan diteliti. Maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Penyuluh batalyon 412 dalam pemberian bimbingan pra nikah. Wawancara kepada calon istri prajurit yang melaksanakan program bimbingan pra nikah. Dan juga wawancara kepada bintal TNI AD dalam memperkuat informasi yang didapatkan nanti. Dalam proses bimbingan pra nikah ada beberapa hal yang perlu dilewati oleh capersit sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di lingkup TNI AD tentunya terdapat beberapa prosedur dan aturan yang terstruktur. Berikut adalah susunan organisasi pada perkawinan beserta tugasnya yang harus dilewati sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah oleh capersit.

1. Pejabat yang berwenang

- a. Kasad (Kepala Staff Angkatan Darat)
 - 1) Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk pati dilingkungan Angkatan Darat apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa surat pendapat pejabat agama (SPPA).
 - 2) Bertanggung jawab pada Panglima TNI atas pelaksanaan tugasnya
- b. Wakasad (Wakil Kepala Staff Angkatan Darat)
 - 1) Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk Pamen berpangkat Kolonel dilingkungan Angkatan darat apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).
 - 2) Bertanggung jawab kepada kepala kasad atas pelaksanaan tugasnya.
- c. Asper Kasad Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
 - 1) Memberikan surat izin kawin dan rujuk untuk Paman berpangkat Letkol dan Mayor dilingkungannya, apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kasad atas pelaksanaan tugasnya.
- d. Komandan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai angkum berwenang penuh.
 - 1) Memiliki kewenangan sebagai Angkum berwenang penuh memberikan surat izin kawin dan rujuk kepada Pama, Bintara, Tamtama dilingkungannya, apabila perkawinan yang akan

dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).

- 2) Bertanggung jawab atas komandan atasannya.
- e. Komandan atasan yang bersangkutan
- 1) Memberikan petunjuk/bimbingan calon suami dan istri prajurit yang akan melakukan perkawinan.
 - 2) Menandatangani surat permohonan izin kawin prajurit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Bertanggung jawab atas komandan atasannya.
- f. Pejabat Personel (Pasipers/Staf III)
- 1) Memberikan petunjuk tentang penyeenggaraan perkawinan, bagi prajurit TNI AD dan calon istri sesuai dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan Kasad kepada Pang/Dan/ Gub/Dir/Ka/ka Kotama/Balakpus.
 - 2) Menyiapkan perantik lunak dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkawinan bagi Prajurit TNI AD dan calon istri
 - 3) Meningkatkan kemampuan teknis untuk mendukung kesiapan petugas pelaksana perkawinan bagi prajurit TNI AD dan calon istri.
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan pengurusan perkawinan dan bagi prajurit TNI AD dan calon istri disatuannya dan dan mengadakan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaannya (kegiatan yang ada disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad adalah kegiatan Bimbingan Pra Nikah yang diikuti oleh 10 Anggota Prajurit dari golongan Tamtama beserta calon istrinya dan dipimpin oleh Bapak Yazid Al Ansori sebagai pemateri dalam kegiatan Bimbingan Pra nikah).
 - 5) Menghimpun dan memelihara validitas data, srana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah (Dalam kegiatan ini yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pra Nikah adalah Pasipers/Staf III Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad).⁵⁷

- 6) Meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi personil yang akan mengurus perkawinan.
- 7) Memberikan surat keterangan personalia dalam pengurusan perkawinan.
- 8) Memberikan surat pengantar permohonan rikkas calon suami/istri prajurit ke pejabat PPBP Angkatan Darat dan keterangan bersih diri calon mertua Prajurit ke Kodim dan Koramil tempat tinggal calon mertua. Yang dimaksud disini adalah litsus (Penelitian khusus) yang dilakukan pihak kodim dan koramil tempat calon mertua istri tinggal dalam rangka menelusuri seluk beluk keluarga apakah mereka terjerat dalam benang merah atau masih ada hubungannya dengan PKI. Dan juga dimana tahap litsus ini akan menguji calon istri prajurit dalam pengertahuannya dibidang kewarganegaraan serta pendidikan. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana perempuan tersebut memahami negaranya. Sebab ini akan berpengaruh dengan kesiapannya menghadapi resiko tugas suami kelak. Pada tahap ini juga muncul pertanyaan tentang pandangan mereka mengenai beberapa organisasi terlarang diindonesia seperti PKI.⁵⁸
- 9) Koordinasi dengan pejabat agama staf Pam/Intel dan lembaga berwenang dalam penyelesaian administrasi perkawinan.
- 10) Bertanggung jawab kepada pimpinan satuannya atas pelaksanaan tugasnya.

g. Dokter TNI AD

- 1) Memeriksa tentang kesehatan calon suami dan istri prajurit yang akan melaksanakan pernikahan.

⁵⁷ Wawancara dengan Serda Andika selaku staf III bagian Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi), pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Serda Andika selaku staf III bagian Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi), pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13.00 WIB

- 2) Memberikan surat keterangan dokter hasil pemeriksaan calon suami istri prajurit.
 - 3) Bertanggung jawab kepada pimpinan satuannya atas pelaksanaan tugasnya.
- h. Pejabat agama (Rohaniawan)
- 1) Meneliti persyaratan administrasi berdasarkan agama dan norma yang berlaku
 - 2) Memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk pernikahan
 - 3) Mencatat kalo ada hal-hal yang khusus
 - 4) Memberikan SPPA untuk perkawinan apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut
 - 5) Bertanggung jawab kepada pimpinan satuan atas pelaksanaan tugasnya.
- i. Lembaga berwenang
- 1) KUA setempat, menerima pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, akad nikah dan pencatatan nikah mengeluarkan buku nikah bagi yang beragama islam.
 - 2) Kantor kependudukan dan catatan sipil setempat, menerima pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, sidang dan mencatat perkawinan serta mengeluarkan akta perkawinan bagi yang beragama protestan, katolik, hindu, buddha dan khonghucu.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomer KEP/496/VII/2015 TANGGAL 27 JULI 2015 tentang tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD. Bahwa setiap prajurit TNI AD yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kawin.⁵⁹ Pengurusan surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh surat pendapat pejabat agama kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran :

⁵⁹ Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomer KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 h.14-17

- a. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu oleh kepala desa/lurah.
- b. Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon suami.
- c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI oleh istri/suami prajurit.
- d. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun oleh kepala Desa/Lurah.
- e. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut oleh pengadilan.
- f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri oleh ayah/wali calon istri
- g. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajurit yang bersangkutan oleh pejabat personel satuan.
- h. Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari pejabat yang berwenang, bagi yang sudah pernah menikah dan memiliki anak, disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri oleh calon suami/istri, oleh kepala desa/lurah dan calon suami/istri.
- i. Surat keterangan cerai atau kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai atau kematian istri dari calon suami apabila mereka janda/duda oleh kepala desa/lurah dan pengadilan agama.
- j. Surat keterangan catatan kepolisian setempat tentang tingkah laku calon suami/istri yang bukan prajurit oleh kepolisian domisili calon istri/suami.
- k. Surat keterangan Dokter TNI tentang kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami oleh dokter yang ditugaskan dalam PPBP Angkatan Darat.

- l. Surat keterangan hasil litpers dari pejabat yang berwenang dikesatuan oleh staf Pengaman/Intel satuan.
- m. Fotocopy akta kelahiran, KTP, KK, calon suami/istri yang telah dilangsir oleh kepala desa/lurah.
- n. Pas foto berwarna berdampingan dengan ukuran 4 x 6 atau lembar berpakaian PDH dan PSH oleh calon istri

Beberapa prosedur dan syarat di atas perlu calon pengantin penuhi, hal ini dikarenakan dengan terpenuhinya syarat tersebut maka calon pengantin dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan disepakati oleh Rohaniawan satuan, Komandan Batalyon, dan Pasipers (Staf III). Selain beberapa syarat yang telah diuraikan di atas, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan lebih lanjut, maka dapat diketahui terdapat syarat lainnya yaitu Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). Berikut peneliti uraikan maksud dan isi dari syarat tersebut berikut juga tugas dari pejabat agama:⁶⁰

2. Pelaksanaan bimbingan pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dimaksud adalah suatu tindakan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang sudah direncanakan, disusun secara terperinci dan matang, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yaitu memberikan nasehat kepada para calon peserta sehingga nantinya para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, begitu juga proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad yang mengacu pada beberapa prosedur pelaksanaannya.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

- a. Beberapa proses yang harus dipenuhi oleh peserta bimbingan pranikah anggota prajurit Yonif Mekanis 412 dan juga capersit di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad sesuai dengan peraturan dimasing-masing satuan.
- 1) Untuk atribut Prajurit memakai PDH serta baret satuan dan PSH untuk calon persit
 - 2) Waktu pelaksanaan dimulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB
 - 3) Penyampaian materi-materi dari Rohaniawan dengan metode ceramah
 - 4) Membawa berkas : Fotocopy KTP, KK, Akta nikah orang tua, surat keterangan bebas 30S, surat izin orang tua, surat persetujuan orang tua, surat model N, surat keterangan belum pernah menikah.
 - 5) Meneliti ada tidaknya hal yang menghalangi perkawinan tersebut berdasarkan aturan/ketentuan agama islam dan norma yang berlaku.⁶¹
 - 6) Para peserta mendapatkan surat persetujuan dari Roahaniawan yaitu SIN (Surat Izin Nikah) yang nantinya SIN tersebut menjadi legalitas para peserta untuk melangsungkan pernikahan
- b. Tugas dari pejabat agama (Rohaniawan) dalam pengurusan dan screening pelaksanaan proses bimbingan pranikah adalah untuk mencatat hal-hal khusus/menonjol diantaranya :
- 1) Status wali bagi anak perempuan yang lahir dari istri yang dinikahi dalam keadaan hamil.
 - 2) Wali nikah bagi calon mempelai wanita yang muallaf.
 - 3) Wali nikah bagi calon mempelai yang pindah agama.
- c. Pengurusan surat izin nikah (SIN). Disini terdapat peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota prajurit Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dan calon istri dimana program Bimbingan Pra

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

Nikah ini merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh anggota Yonif 412 baik yang beragama Islam maupun non Islam yang akan melaksanakan pernikahan karena syarat untuk mendapatkan SIN (Surat Izin Nikah) yaitu harus sudah mengikuti program Bimbingan Pernikahan. Setelah surat izin nikah lengkap selanjutnya :

- 1) Calon suami istri menghadap pejabat berwenang
 - 2) Pejabat berwenang menandatangani Surat Izin Nikah (SIK)
- d. Pengurusan buku nikah. Perkawinan harus tercatat secara resmi di KUA setempat.
- 1) Pendaftaran. Sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan Surat Izin Nikah (SIN)
 - 2) Akad nikah. Akad nikah dilaksanakan pada hari, tanggal, yang telah disepakati, dengan memenuhi persyaratan wali nikah, dua orang saksi dan maskawin/mahar.
 - 3) Buku nikah diberikan selesai acara akad nikah
 - 4) Salinan buku nikah dan surat izin kawin diserahkan kepada pejabat personel satuan
 - 5) Bagi personil TNI AD bertugas di luar struktur TNI AD agar mengirimkan salinan buku nikah ke Spersad.

Peranan pejabat agama sebagai pembimbing di sini dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini sangatlah penting karena menyangkut keberhasilan para peserta dalam menajalani kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh pembimbing kepada peserta. Namun selama menjalani proses kegiatan bimbingan pranikah para peserta terutama capersit tidak merasakan kesulitan yang dialami. Hal ini diungkapkan Ibu Ronsah Gunawan dalam sesi wawancara:

“untuk kesulitannya sendiri menurut saya nggak ada si mas, karena dari mulai kegiatan bimbingan ini yang disampaikan Bapak Yazid dari materi mudah untuk dicerna, materinya juga berbobot bagi kaum wanita, tidak hanya berfokus pada satu aspek

*tetapi sangat menyeluruh walaupun kegiatan hanya dilaksanakan sehari tapi cukup si menurut saya dari mulai jam 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB ya kurang lebih lima jam lah ya efektif si mas tidak ada kesulitan bagi saya”.*⁶²

Hal serupa juga disampaikan Ibu Siti Umi C mengenai kesulitan yang dialami dalam proses bimbingan pranikah.

*“kalo kesulitan dalam proses bimbingan pranikah ini menurut saya nggak ada si mas Cuma kalo proses nya sampai bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini ya tentunya banyak mas, kalo dalam proses bimbingan pranikah ini kesulitannya ga ada si mas, Cuma paling ya menentukan jadwal jikalau dari para persit ada yang bekerja sebagai ASN atau pegawai yang lain nah itu paling ngepasin jadwalnya aja soalnya untuk kegiatan bimbingan pranikah ini kan wajib mas, untuk proses pemberian materi dan proses yang lain ga ada kesulitan si mas”.*⁶³

Kemudian dalam rangka kelancaran dalam proses kegiatan bimbingan pranikah tidak luput dari kekurangan, maka dari itu Serda Andika selaku Staf III pelaksana sekaligus penanggung jawab dalam kegiatan ini juga memberikan beberapa saran untuk kedepannya nanti supaya kegiatan ini bisa berjalan lebih baik setiap tahunnya. Hal ini diungkapkannya ketika sesi wawancara terkait saran yang diberikan untuk kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya, :

“karena berhubung disini untuk jabatan bintal sedang BP (Bantuan Pasukan) ya jadi disini saya mewakili atas selaku Bajasimen (Bintara jasmani, seksi administrasi) dan juga anggota TNI AD satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES /6/2 Kostrad soalnya kalo mewakili bintal ilmu saya belum cukup mas, yaa semoga kegiatan ini terus menerus bisa dijalankan

⁶²Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 1 22 November 2021

⁶³Wawancara dengan Ibu Siti Umi C selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

*agar nantinya dapat membekali para calon persit dan juga bisa menambah ilmu bagi mereka kedepannya dalam menjalin rumah tangga, kemudian, dan juga kedepannya daapt berjalan efektif tanpa ada penghambat apapun karena kalo sekarang kan mungkin kesulitannya terutama bagi Pak Yazid sendiri ya ketika jadwal program bimbingan pranikah ini berbenturan dengan kegiatan satuan, terus kemudian ya karena kebutuhan jabatan di TNI AD itu kan berubah-ubah ya mas menyesuaikan kebutuhannya jadi semoga semakin banyak generasi calon-calon Bintal dan bisa di tempatkan disatuan-satuan, soalnya kasian mas buat para pesrta harus menghadap bintal yang dinasnya diluar satuan ini, mungkin itu mas saran dari saya, mungkin banyak kurang nya”.*⁶⁴

Sementara itu dalam proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tak luput dari berbagai persiapan dan kesiapan yang harus disiapkan oleh para peserta khususnya capersit (Calon Istri Prajurit), terutama bagi mereka yang tinggal diluar kota Purworejo. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Umi C selaku capersit dalam sesi wawancara mengenai persiapannya dalam proses pengajuan pernikahan sebelum nantinya dapat mengikuti bimbingan pernikahan, ia mengatakan :

*“persiapannya banyak banget mas yang harus saya siapkan, entah itu persiapan fisik, kemudian finansia, persiapan fisik sendiri ini ya dikarenakan rumah orang tua saya kan jauh di Demak, terus kemudian calon saya dinas diPurworejo otomatis nanti ya calon saya bolak-balik jeput saya dan saya juga harus tetep ikut kemana-mana ketika proses pebgajian kan saya juga harus menghadap istri-istri komandannya mas entah itu ada yang disolo, di semarang terkadang ada yang mendadak juga, finansial juga mas harus ekstra mengeluarkan banyak biaya untuk mondar-mandir transportasi, berkas-berkas yang harus dipenuhi pokoknya penuh perjuangan mas”.*⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Serda Andika selaku staf III bagian Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi), pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13.00 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Umi C selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

Hal serupa mengenai persiapan yang perlu dilakukan dalam melewati proses pengajuan pernikahan juga disampaikan oleh Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit yang berasal dari Malang, yang menurutnya untuk menghadapi proses pengajuan pernikahan perlu banyak sekali dipersiapkan entah itu persiapan fisik, biaya dan juga mental. Hal ini diungkapkan dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis :

*“kesiapan yang perlu dilakukan tentunya banyak mas mulai dari persiapan fisik, mental, apalagi saya notabennya bukan dari keluarga militer ya mas jadi benar-bener harus lebih banyak belajar dari rekan-rekan ibu-ibu persit yang ada di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad mengenai apa yang perlu dipersiapkan nantinya karena kalo yang notabennya dari keluarga militer pasti sudah banyak mengerti dan diajarkan oleh orang tua nya mungkin atau kerabatnya tentang tata cara terus persiapannya, berkas-berkas apa saja yang nantinya harus diurus, dan juga benar-bener harus mengikuti aturan yang ada sesuai peraturan dari atasan mas”.*⁶⁶

Sependapat dengan Ibu Siti Umi C, Ibu Rosnah Gunawan, Ibu Yasintaria juga mengatakan :

“persiapannya ya seperti halnya yang sudah diungkapkan Ibu Rosnah, sama Ibu Siti mas ga jauh beda dari itu si, alhamdulillah untuk persiapan saya sendiri lumayan terbantu karena saya orang purworejo dan rumahnya ga jauh dari Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad jadi ya memudahkan saya untuk bolak-balik tapi kalo untuk menghadap di Brigif, sampe ke Semarang ya tetep mas, sebelumnya juga saya sudah dibekali sama kedua orang tua saya karna notabennya orang tua saya juga purnawirawan TNI AD otomatis setiap perjalanannya mengenai pengajuan pernikahan selalu diajarkan mas jadi ya lebih tau nanti kedepannya gimana dan ndak bingung harus gimana, terus kemudian persiapan lahir batin juga mas tentunya kesabaran juga karena nantinya setelah masuk organisasi Persit akan ada banyak

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 1 22 November 2021

*kegiatan didalamnya dalam hal pendampingan terhadap tugas suami sebagai prajurit TNI AD”.*⁶⁷

3. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad juga menjadikan sebagai tolak ukur keberhasilannya para prajurit TNI AD beserta para persit yang ada disatuan ini. Hal ini disampaikan dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis, bapak Yazid Al Anshori mengatakan bahwa :

*“tentu saja program bimbingan pranikah yang dilaksanakan ini bisa dijadikan tolak ukur, mengigit materi-materi yang diberikan merupakan materi yang sangat bermanfaat bagi para peserta tidak hanya itu, setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah saya juga melaksanakan kegiatan evaluasi bagi para persit-persit dan hasilnya menurut mereka kehidupan rumah tangga mereka menjadi lebih tertata bijak dalam mengambil keputusan dalam mengarungi bahtera rumah tangga”.*⁶⁸

Terlepas dari proses kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad terdapat juga kendala yang dialami rohaniawan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah. Seperti yang diungkapkan dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan :

“ya tentu saja dalam melaksanakan kegiatan apapun pasti ada saja kendalanya ya mas atau nggak ya kesulitannya, nah apalagi dalam melaksanakan berbagai kegiatan didalam lingkup militer ya mas, kalo untuk kesulitannya saya sendiri disini dalam melaksanakan program bimbingan pranikah ya tatkala kegiatan bimbingan pranikah ini berbenturan dengan kegiatan satuan, tetapi alhamdulillah dengan berbagai upaya dan koordinasi dengan Danyonif untuk kegiatan bimbingan pranikah ini wajib diikuti seluruh peserta tanpa terkecuali dan untuk kegiatan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Umi C selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

*satuan bisa dilaksanakan setelahnya atau mengambil izin, seperti itu mas”.*⁶⁹

Berdasarkan data hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi daripada pemberian bimbingan pra nikah yang dilakukan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad ini menurut pejabat agama (Rohaniawan) dapat sebagai bentuk bantuan kepada calon-calon istri prajurit yang nantinya akan menjadi pendamping abdi negara TNI AD dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menyelesaikan berbagai macam konflik rumah tangga secara bijak.

Wawancara juga dilakukan peneliti dengan pihak Bintal satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad untuk memperkuat data yang didapat, namun untuk jabatan Bintal di satuan ini sedang kosong atau BP (Bantuan Personil) di satuan lain, sehingga pihak Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad mengarahkan peneliti ke bagian Pasipers, untuk wawancara dengan Staf III. Dengan demikian wawancara dapat dilaksanakan dengan pihak Staf III, Serda Andika selaku Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi) mengenai mengapa perlu nya bimbingan pranikah ini dilaksanakan di lingkup militer dengan sasaran calon istri-istri prajurit TNI AD , maka beliau mengatakan bahwasannya untuk kegiatan bimbingan pra nikah ini sangat penting dan perlu sekali dilaksanakan untuk membekali para pnedamping abdi-abdi negara. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah sesi wawancara yang dilakukan peneliti, kaitannya dengan mengapa perlunya bimbingan pranikah di lingkup militer terutama bagi capersit, Serda Andika mengatakan demikian :

“kalo perlu atau tidak nya, ya sangat perlu sekali mas mengingat tugas dan resiko sebagai pendamping anggota prajuri TNI AD apalagi yang sekarang mau menikah kan ini masih umur-umur muda jadi otomatis mereka nanti setelah menikah atau bahkan yang belum sempat melaksanakan pernikahan akan langsung berangkat tugas perbatasan mas, nah jadi ya

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

sangat penting sekali kalo untuk program bimbingan pranikah ini dilaksanakan ya sebenarnya tidak hanya itu saja, pasti nya nanti dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bimbingan pranikah ini akan menjadi bekal bagi mereka mas".⁷⁰

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad supaya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan. Yaitu agar dapat tercipta hubungan pasangan yang harmonis, serta juga dapat menjadi bekal dalam membina rumah tangga.

4. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Ibu Yasintaria juga juga mengungkapkan terkait kesulitan apa yang dialami dalam pelaksanaan proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Menurutnya. Dari segala aspek yang diberikan pemateri kepada peserta mulai dari materi, metode yang diberikan sudah sangat membantu bagi para peserta karena materi yang mudah dipahami, pembawaan yang menarik sehingga membuat peserta lebih tertarik untuk mendengarkan, kemudian dalam proses kegiatan bimbingan pranikah ini juga ada sesi pertanyaan secara pribadi bagi para peserta jika ingin menanyakan sesuatu secara personal.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan meskipun sebgaiian besar dari mereka menyatakan hal yang sama. Pendapat masing-masing dari mereka sesuai dengan apa yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan proses kegiatan bimbingan pranikah mulai dari kesulitannya dalam mengalami proses kegiatan bimbingan pranikah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capersit menyikapi dan menghadapi berbagai proses yang dihadapinya ketika melaksanakan pengajuan hingga

⁷⁰ Wawancara dengan Serda Andika selaku staf III bagian Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi), pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13.00 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Yasintaria selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

sampai dengan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan yang selanjutnya dilakukan kegiatan pembimbingan dari organisasi persit.

Ibu Rosnah Gunawan mengungkapkan bahwa adanya organisasi yang nantinya melakukan pembimbingan juga yaitu dari organisasi Persit satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rosnah Gunawan, beliau mengatakan :

*“kalau bimbingan selain dari pak Yazid ini ya bimbingan yang dilakukan dari persit Yonif 412 sini mas, mulai dari ketika akan melaksanakan proses pengajuan pernikahan, kalo bimbingan pra nikah sendiri yang disi sama ibu-ibu persit sini itu juga materinya ya hampir sama dengan apa yang disampaikan pas yazid ketika melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah pokoknya tidak jauh dari itu si mas”.*⁷²

Pemaparan yang disampaikan Ibu Rosnah Gunawan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yasintasari yang sama-sama sebagai peserta bimbingan pranikah. Ia mengatakan bahwa :

*“kalo bimbingan dari persit itu dilakukan sebelum kegiatan pengajuan pernikahan mas jadi para peserta nanti dikasih buku panduan tentang pengajuan pernikahan, dan kalo kegiatan bimbingan persit setelah pranikah nanti juga ada disisi sama ibu-ibu persit dari masing-masing kompi untuk materi ya hampir sama ketika melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan pak Yazid mas”.*⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis uraikan diatas maka dapat diketahui bahwasannya pentingnya kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad bisa menjadi tolak ukur bagi para peserta yang mengikuti kegiatan

⁷² Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 1 22 November 2021

⁷³ Wawancara dengan Ibu Yasintaria selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

bimbingan pranikah, karena dengan diadakannya kegiatan ini dapat membantu dalam menagani berbagai macam problem rumah tangga.

Pemaparan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rosnah Gunawan mengenai diadakannya program bimbingan pranikah apakah membantu para calon istri nantinya dalam mejalani kehidupan rumah tangga :

*“kalo bagi saya ya jelas sangat membantu mas, apalagi untuk saya yang ilmunya kurang terutama dalam segi ilmu agama jadi lebih paham dan bisa memilah-milah mana yang perlu diambil dan yang tidak, dan bisa menyikapi segala masalah tanpa harus ada emosi yang terluapkan seperti itu, intinya program ini sangat membantu bagi para peserta nantinya dalam menjalin kehidupan berumah tangga”.*⁷⁴

Sementara itu, Ibu Siti Umi C mengatakan bahwa dengan diadakannya program bimbingan pranikah ini sangat membantu para calon-calon persit dalam mendampingi setiap tugas suami, hal ini dikarenakan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad ini memang dikhususkan untuk para calon-calon istri prajurit. Seperti yang diungkapkannya dalam sebuah sesi wawancara yang dilakukan peneliti, ia mengatakan bahwa :

*“tentunya dengan adanya program bimbingan pranikah yang diadakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad sangat membantu saya untuk kelak menjadi bekal saya dalam menjalani kehidupan rumah tangga ya mas, apalagi nantinya kita sebagai pendamping suami harus siap dengan segala resiko yang akan dihadapi sehingga dengan adanya program bimbingan pranikah ini bisa menguatkan tekad dan juga mental untuk menjadi persit yang tangguh seperti itu mas”.*⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 1 22 November 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Umi C selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

Lebih lanjut Ibu Yasintaria menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan pranikah ini sangat bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena dengan diadakannya program bimbingan pranikah ini para persit bisa menjadi terbantu dalam banyak hal mulai dari menyikapi berbagai masalah, mengambil keputusan dll. Seperti halnya dalam sebuah sesi wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan :

*“ya kalo jawaban saya pasti hampir sama lah dengan para ibur-ibu persit lainnya, dibilang penting atau tidaknya program bimbingan pranikah ini ya tetep penting mas, dan dibilang membantu atau tidak ya jawabannya ya sangat membantu, hal tersebut bisa saya sampaikan karena saya merasakan sendiri ya mas karena kan ibu saya juga seorang persit jadi ya saya sering sekali cari-cari wawasan biar nanti kedepannya ketika menghadapi berbagai problem saya sudah tidak bingung dalam mengambil keputusan, ya contoh kecil saja ya mas, dari materi-materi yang pak Yazid berikan itu kan menjadikan kita acuan, atau pedoman mas, ya contoh jkecilnya saja sikap kita sebagai persit nantinya kalo kita sedang ditingal tugas, kemudian ketika suami pulang tugas kita harus melayaninnya dengan sepenuh hati, mengatur keuangan ketika suami sedang bertugas itu kan juga jadi tanggung jawab kita mas sebagai persit nantinya, mungkin itu si mas kalo dari saya”.*⁷⁶

manfaat bimbingan pra nikah tentunya menciptakan kondisi-kondisi yang baik dalam hubungan rumah tangga dan dapat mengambil keputusan dengan bijak sehingga dapat memperoleh kesejahteraan dalam berkeluarga.

5. Waktu

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tentunya sudah menjadi suatu kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh satuan dan

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Yasintaria selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

Rohaniawan satuan, dalam kegiatan ini biasanya dilaksanakan bila mana ada beberapa anggota yang ingin melaksanakan pernikahan jadi kegiatan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tidak termasuk dalam kegiatan rutin. Berikut susunan awal sampai berakhirnya kegiatan bimbingan pra nikah :

- a. 08.00 s/d 09.00 diisi dengan materi kehidupan keprajuritan
- b. 09.00 s/d 10.00 materi mengenai adab suami istri
- c. 10.00 s/d 11.00 materi mengenai hak dan kewajiban suami istri
- d. 11.00 s/d 12.00 materi mengenai kehidupan keagamaan
- e. 12.00 s/d selesai, dilanjutkan dengan pengumpulan berkas-berkas dan juga SIN (surat izin nikah).

Kegiatan dilaksanakan pagi setelah apel, Mulai pada jam 08.00 WIB s/d 12.00 WIB⁷⁷.

6. Fasilitas

Tidak lepas dari kegiatan program bimbingan pranikah ini, tentunya terdapat fasilitas yang nantinya didapatkan oleh para peserta bimbingan pranikah ini untuk menunjang kelancaran bimbingan pranikah kedepannya nanti. Hal ini disampaikan dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis, ia mengatakan bahwa :

*“untuk fasilitas dari saya sendiri ya ketika nantinya mereka kurang memahami materi yang saya sampaikan atau dari mereka ingin melakukan bimbingan secara pribadi, dan juga buku panduan yang saya buat untuk nantinya bisa dijadikan pedoman dalam membina rumah tangga dan peserta juga mendapatkan buku panduan dari Persit Chandra Kirana Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad”*⁷⁸.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dalam rangka mencapai tujuan dan juga

⁷⁷ Hasil observasi peneliti dalam kegiatan bimbingan pranikah di Yonif Mekanis Raider 412/BES,6/2 Kostrad

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

terciptanya efektivitas kegiatan sebagaimana dengan fasilitas yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Yazid Al Anshori, diantara beberapa fasilitas yang terdapat di Yonif Mekanis Raider/412/BES/6/2 Kostrad memiliki fungsi tersendiri, yaitu:

- a. Penyusunan jadwal bimbingan sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak antara peserta dan rohaniawan.
- b. Waktu dan jadwal memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Penentuan tempat pelaksanaan bimbingan, dilaksanakan secara Home Visit.
- d. Buku panduan yang berfungsi sebagai pedoman para capersit dalam membina kegiatan berumah tangga nantinya.⁷⁹

Fasilitas kegiatan bimbingan pra nikah di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tidak terlepas dari fasilitator Rohaniawan yang profesional dan mempunyai kualifikasi sesuai dengan syarat menjadi pembimbing/rohaniawan. Dan fasilitas dalam bentuk materi yaitu buku pedoman yang menjadi pegangan calon pengantin nantinya dalam membina rumah tangga.

7. Materi Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dilakukan dengan memberikan materi agar ketika dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk allah, sehingga nantinya dapat menunjang dan dijadikan sebagai bekal di kehidupan rumah tangga calon pengantinnya nanti, tugas dari pejabat agama (rahaniawan) memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk perkawinan yang berisi tentang :

- a. Kehidupan keprajuritan,

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

Terkait dengan kesanggupan calon istri menjadi pendamping prajurit dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Karena mengingat tugas dari seorang prajurit yang nantinya akan siap tidak siap akan ditempatkan atau ditugaskan dimana saja dan kapan saja. Kedisiplinan yang harus ditanamkan sebagai anggota prajurit TNI AD dan sebagai istri pendamping prajurit TNI AD dan mempunyai kedisiplinan serta menaati hukum yang berlaku dalam instansinya. terkait dengan tugas dan tanggung jawab istri/suami dalam membina rumah tangga agar terbentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah.

Kaitannya dengan kehidupan keprajuritan untuk materi nantinya juga dibekali dengan bermacam-macam point mulai dari, ketentuan hukum dalam militer, kewajiban dan hak istri dalam asrama militer, dan kepangkatan dalam militer.⁸⁰

b. Adab Suami istri

Adab atau etika dalam rumah tangga dilakukan agar nantinya setiap perjalanan rumah tangga berjalan dengan semestinya. Yaitu sebagai berikut : senantiasa taat atas perintahnya dalam kebaikan, menjaga kehormatan ketika suami sedang bertugas, tidak berkhianat saat menjaga harta suami.

c. Hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami terhadap istri merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Diantara hak dan kewajibannya ialah : mendidik dan memberi nafkah lahir batin, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang keluarga.

d. Sifat-sifat istri yang boleh dan tidak boleh dinikahi.

Seorang wanita harus memiliki sifat ahlakul karimah yang nantinya dapat menjaga suami dan anak-anaknya secara baik, sehingga nantinya dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawadah,

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Yasintaria selaku capersit calon istri dari Kopda Mulyadi, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

warahmah. Berikut beberapa sifat wanita yang boleh dinikahi : Taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri ketika suami tidak ada atau sedang bertugas.

Dan harus dipahami juga untuk laki-laki bahwasannya wanita adalah perhiasan dunia dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang sholeh dan menjahui larangannya. Berikut adalah sifat-sifat wanita yang tidak boleh dinikahi, yaitu : wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya, wanita keras kepala, wanita yang tidak pernah merasa puas.⁸¹

e. Kehidupan keagamaan.

Terkait dengan pentingnya melaksanakan perintah agama dalam kehidupan berumah tangga untuk kelanggengan hidup berumah tangga. Berdasarkan dari beberapa materi bimbingan pra nikah yang sudah dipaparkan oleh pemateri Bapak Yazid Al Anshori dan juga dari capersit Ibu Yasintaria, Ibu Rosnah Gunawan tidak luput dari metode yang diberikan oleh pemateri, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Karena menurut pemateri dengan metode ceramah akan sangat memudahkan para capersit dalam mencerna materi yang disampaikan. Hal ini diungkapkan oleh dalam sebuah sesi wawancara ia mengatakan bahwa :

“sebelum melaksanakan program bimbingan pra nikah ini saya sudah menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan dan juga metode nya mas, nah karena di satuan ini saya tidak hanya melakukan bimbingan terhadap capersit yang akan melangsungkan pernikahan saja tetapi juga memberikan bimbingan kepada remaja-remaja prajurit baru yang baru masuk satuan dan juga saya lebih sring menggunakan metode ceramah karna mudah dipahami dan nyaman, nyantai terhadap audien nya juga mas”⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 1 22 November 2021

⁸² Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

Pemaparan yang disampaikan oleh Serda Andika selaku Bajasimen (Bintara kesejahteraan, seksi administrasi) juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak pejabat agama Bapak Yazid Al Anshori mengenai materi-materi apa saja yang nantinya disampaikan kepada peserta bimbingan pranikah untuk menunjang kegiatan bimbingan. Hal ini disampaikan Serda Andika dalam sesi wawancara :

*“jadi untuk pemberian materi ketika bimbingan pranikah ini nanti disampaikan oleh pejabat agama satuan, kalo disatuannya mempunyai bintal ya biasanya disi oleh bintaknya nya mas tapi berhubung disini untuk jabatan bintal nya sedang kosong yang disi oleh Bapak yazid, kalo untuk materi kita pasti dari kesatuan sama mas seperti hal nya materi-materi yang diberikan bimbingan pra nikah diluar sana Cuma dari kita nantinya akan ada beberapa materi tambahan yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan diasrama sebagai pendamping prajurit TNI AD, terus kemudian nanti diberikan materi-materi untuk membekali para capersit-capersit untuk menghadapi ketika nantinya mereka ditinggalkan tugas, karena untuk saat ini kesatuan Yonif Mekanis 412/BES/6/2 Kostrad sering berangkat tugas di perbatasan terutama Papua apalagi yang nantinya dapet tugas menjadi Timsus (Tim khusus) lebih sering-sering ditinggalkan itu mas kurang lebih ya sembilan bulan, gitu mas”.*⁸³

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa materi bimbingan pra nikah dalam keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 379 Tahun 2018 sudah diterapkan dengan baik di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad namun ada beberapa point yang belum tersampaikan dalam penyampaian materi bimbingan pra nikah, seperti halnya materi mengenai poligami, dan kesehatan keluarga. Kemudian materi

⁸³ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad disampaikan oleh Rohaniawan yang sudah terbimtek.

8. Metode Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad terdapat dua metode yaitu metode kelompok dan metode individu. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Yazin Al Anshori, dapat diketahui berdasarkan data yang didapat peneliti melalui wawancara, sebagai berikut:

“untuk metode yang dipakai dalam kegiatan bimbingan pra nikah di satuan ini kita menggunakan bimbingan kelompok dan juga bimbingan individu mas, tapi untuk kegiatan bimbingan individu dilaksanakan home visit atau dengan melakukan janji terlebih dahulu⁸⁴”.

Kemudian pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412 ini mempunyai dua metode, yaitu metode kelompok dan metode individu. Kemudian Bapak Yazid menambahkan ungkapan terkait dengan metode dalam penyampaian materi bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“untuk metode dalam pemberian materi yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, untuk kegiatan bimbingan individu dilakukan dengan home visit sesuai dengan jadwal yang sudah dijanjikan sesuai kesepakatan antara calon pengantin dan rohaniawan⁸⁵”.

Dari metode yang digunakan oleh pemateri dalam memberikan bimbingan kepada capersit beserta pasangannya, tidak luput dari tujuan utama dari pemberian bimbingan pra nikah ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yazid Al Anshori, beliau mengungkapkan:

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

“untuk tujuan utama tetap ya mas yaitu menjegah dan meminimalisir tingkat perceraian dilingkup satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, selain itu juga membentuk mental-mental yang kuat terhadap calon-calon persit yang nantinya akan menghadapi resiko sebagai pendamping para abdi negara mengamankan NKRI dan siap ditingkan kapan saja ketika bertugas, dan juga siap menjalankan kehidupan sesuai hukum disiplin militer sesuai dengan aturan Kepala Staf Angkatan Darat, kurang lebih seperti itu mas”⁸⁶.

Lebih lanjut Serda Andika menjelaskan juga mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi peserta baik prajurit TNI AD maupun calon istri prajurit dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah, karena untuk sampai pada proses ini syarat-syarat yang diperlukan dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan sangatlah banyak sehingga perlunya kesiapan baik fisik baik finansial. Hal ini Serda Andika sampaikan dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis, Serda Andika mengatakan :

“kalo diurutkan dari tahap awal sampai final nya sangat banyak sekali ya mas syarat-syaratnya tapi nanti saya sampaikan simpelnya saja ya, jadi untuk kegiatan bimbingan pranikah ini kan dilaksanakan setelah para peserta baik prajurit maupun calon persitnya menghadap para atasan mulai dari Danbrigif, Bintal Brigif, Danyon, dan kalo yang yang persit nya nanti bertemu dengan Ibu Komandan Brigif, Ibu Danyon dan Staf-Staf yang lainnya kemudian baru bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini, jadi untuk syaratnya harus sudah menghadap para atasan yang diatas kemudian berkas-berkas juga harus dibawa, untuk berkas-berkas nya mulai dari KTP, KK, Akta nikah orang tua, surat keterangan bebas 30S, surat ijin orang tua, surat persetujuan orang tua, surat model N, surat keterangan belum pernah menikah, kalo ini sudah terpenuhi semua baru nanti bisa dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah yang kemudian nanti setiap pasangan akan mendapatkan SIN (Surat Izin Nikah) yang dikeluarkan dan ditanda

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

*tangani oleh pejabat agama atau rohaniawan satuan, setelah itu ya nanti mereka bisa melangsungkan pernikahan mas sesuai ketentuan agama masing-masing peserta bimbingan pra nikah”.*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap informan yang terdiri dari Rohaniawan satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, Pasipers Staf III, dan juga para capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan bimbingan pranikah bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) yang dilakukan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad ini dapat memberikan pengaruh baik dan sangat membantu para peserta kegiatan bimbingan pranikah ini nantinya dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* dengan dibekali ilmu-ilmu yang sudah diberikan Rohaniawan satuan. Hal tersebut sebagaimana sudah ditunjukkan dengan data yang didapat peneliti dengan informan Rohaniawan satuan Yonif Mekanis Raider 412 yang memberikan informasi mengenai berbagai macam proses dan prosedur dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah bagi Capersit (Calon Istri prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Riader 412/BES/6/2 Kostrad.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah mengacu pada peraturan masing-masing satuan. Mulai dari peraturan atribut dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah, waktu pelaksanaan dimulainya kegiatan bimbingan pra nikah, penyampaian materi-materi dari rohaniawan dengan metode ceramah, meneliti ada tidaknya tindakan yang menghalangi pernikahan nantinya, para peserta berhak mendapatkan SIN (surat izin nikah) sebagai persyaratan melaksanakan pernikahan. Tujuan dari bimbingan pra nikah tentunya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman mengenai kehidupan dalam menjalin rumah tangga sebagai calon pendamping abdi negara TNI AD

⁸⁷ Wawancara dengan Serda Andika selaku staf III bagian Bajasimen (Bintara kesejahteraan seksi administrasi), pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13.00 WIB

yang siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Manfaat bimbingan pra nikah tentunya menciptakan kondisi-kondisi yang baik dalam hubungan rumah tangga dan dapat mengambil keputusan dengan bijak sehingga dapat memperoleh kesejahteraan dalam berkeluarga.

Waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah, dilaksanakan dalam jangka waktu 4 jam mulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 dengan penyampaian materi-materi dengan metode ceramah yang diberikan rohaniawan. Fasilitas kegiatan bimbingan pra nikah juga bisa disimpulkan sebagai fasilitator yang merupakan ahli dalam bidangnya, terdapat juga beberapa fasilitas yaitu jadwal bimbingan secara Home Visit dan juga buku panduan sebagai pedoman capersit dalam berumah tangga nantinya. Kemudian materi yang disampaikan rohaniawan mulai dari materi materi-materi pernikahan, kehidupan keprajuritan mengenai bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga sebagai pendamping seorang prajurit TNI AD. Adab suami istri, perlunya adab dan etika dalam berumah tangga menjadi suatu pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar terciptanya interaksi yang baik. Hak dan kewajiban suami istri, adalah sesuatu yang harus menjadi kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan berumah tangga. Sifat-sifat istri yang holeh dan tidak boleh dinikahi, suatu pegangan yang harus diperhtikan oleh kaum adam dalam memilih pasangan hidup, karena menyangkut tugas yang dilaksanakan untuk negara. Kehidupan keagamaan, merupakan peran penting dalam kehidupan manusia terutama dalam fondasi berumah tangga nantinya oleh setiap pasangan. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini menggunakan metode bimbingan kelompok dengan melibatkan beberapa peserta dalam setiap kegiatan dan bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan bimbingan individu atau percakapan pribadi antara rohaniawan dengan peserta bimbingan pra nikah dengan cara Home Visit

BAB IV
ANALISIS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI
PRAJURIT TNI AD DI YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2
KOSTRAD KABUPATEN PURWOREJO

Berdasarkan uraian data pada bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis terhadap proses bimbingan pra nikah bagi calon istri prajurit TNI AD di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Diharapkan dengan adanya analisis ini akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang bagaimana proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang diadakan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad di Kabupaten Purworejo.

Kegiatan bimbingan pra nikah bagi capersit (calon istri prajurit TNI AD) yang dilaksanakan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tentunya yang nantinya dapat mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis bagi setiap pasangan yang ada di lingkup Yonif Mekanis Raider 412. Menurut Faqih pengertian bimbingan pernikahan Islam adalah upaya yang diberikan konselor berupa bantuan penasehat kepada individu agar dia menyadari bahwasannya ia akan kembali kedudukan sebagai makhluk Allah SWT, yang pada aturannya menjalani pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat⁸⁸.

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Terkait dengan judul penelitian yaitu mengenai bimbingan pranikah bagi capersit (calon istri prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/412/BES/6/2 Kostrad, tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan disatuan Yonif Mekanis Raider 412 dengan ketentuan yang sudah disepakati beberapa pihak yaitu Danyonif, Pejabat Agama (Rohaniawan), Pasipers. Pelaksanaan sendiri ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah dirancang dan disusun

⁸⁸ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 5

sedemikian rupa, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan⁸⁹. Dalam pelaksanaan proses bimbingan pranikah yang diadakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Maka pelaksanaan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah usaha-usaha dalam melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan atau disepakati dan ditetapkan dengan dilengkapi segala, kebutuhan-kebutuhan penunjang, seperti halnya siapa yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah, siapa saja yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah ini, pelaksanaannya kegiatan bimbingan pranikah dimana tempat pelaksanaannya kegiatan bimbingan pranikah dan bagaimana cara melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah, kemudian tindak selanjutnya setelah program atau kebijakan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai suatu tujuan atau pelaksanaan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad sejalan dengan kondisi yang ada dilapangan, yang mana kegiatan ini melibatkan beberapa unsur dengan usaha-usaha dan didukung oleh beberapa penunjang atau pendukung

pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan rohaniawan disatuan Yonif Mekanis Raider 412 tidak terlepas dari unsur-unsur kegiatan bimbingan pranikah, dan unsur-unsur pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah. Unsur-unsur pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah terdapat beberapa kategori yang mana setiap unsur memiliki fungsi tertentu:

⁸⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 70

- a. JPL (Jam pelajaran), atau pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada para peserta kegiatan bimbingan pranikah yaitu capersit dan juga anggota prajurit satuan Yonif Mekanis Raider 412 dengan kurun waktu 5 jam, dengan runtutan mulai dari :
 - 1) Penyampaian materi mengenai Kehidupan keprajuritan, mulai dari pukul 08.00 s.d 09.00 WIB
 - 2) Materi adab suami istri, pukul 09.00 s.d 10.00 WIB
 - 3) Hak dan kewajiban suami istri dan sifat-sifat istri yang boleh dan tidak boleh dinikahi materi disampaikan dari pukul 10.00 s.d 11.00 WIB
 - 4) Kehidupan keagamaan materi disampaikan diakhir dari semua materi yang sudah disampaikan
- b. Kemudian unsur selanjutnya yaitu narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang mampu dan cakap dalam bidangnya dan mampu menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah. Dengan kata lain yang bersangkutan harus sudah profesional, dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad oleh bapak Yazid Al Anshori selaku rohaniawan bahwasannya beliau sudah termasuk dalam seorang rohaniawan profesionalitas hal ini dibuktikan dengan pendidikan yang beliau tempuh dan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak satuan Yonif Mekanis Raider 412, kemudian narasumber kedua sebagai penguat adalah pihak Staf III (Pasipers) dan jabatan Bajasimen (Bintara Jasmani dan Administrasi), dan yang terakhir adalah para capersit atau peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.
- c. Metode pelaksanaan bimbingan pranikah, metode dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah adalah langkah-langkah yang dicapai oleh pembimbing dalam melakukan penyampaian sesuatu dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah menggunakan metode kelompok (Ceramah), yaitu Group Teaching yaitu dengan cara

memberikan bimbingan melalui materi ceramah tertentu untuk diberikan kepada capersit beserta pasangannya.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan dari kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tentunya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, mengenai kehidupan dalam menjalin rumah tangga, kehidupan keprajuritan karena sebagai calon istri prajurit TNI AD harus dibekali dengan pemahaman tentang kesanggupannya untuk mendampingi dalam menjalankan tugas suami sebagai anggota TNI AD hal ini tidak dipungkiri karena sebagai calon istri prajurit adalah resiko yang memang harus diterima dengan segala keputusan, dan pemahaman tentang kehidupan beagamaan terkait dengan pentingnya melaksanakan perintah agama dalam kehidupan berumah tangga untuk kelanggengan hidup berkeluarga. Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan Pra nikah adalah sebagai berikut : membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik⁹⁰.

Tujuan bimbingan Pra nikah nantinya akan menjadi objek tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagiadan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasing sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan

⁹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 53-55

harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana penerus generasi bangsa.⁹¹

3. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Manfaat yang dirasakan oleh peserta bimbingan pranikah, hal ini ditunjukkan dari hasil dimana calon istri merasa lebih baik dalam membina rumah tangga, hal ini ditunjukkan dalam sesi wawancara via online dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku istri dari Kopda Muhammad Juhari, wawancara dilakukan setelah Ibu Rosnah Gunawan beserta suami Kopda Muhammad Juhari menikah hal ini ditunjukkan dalam dokumentasi halaman ,dalam pemaparan yang disampaikan Ibu Rosnah Gunawan dalam pertanyaan mengenai, Dengan diadakannya program program bimbingan pranikah ini apakah membantu calon istri dalam menjalin rumah tangga ? “Sangat membantu, ini menjadi bekal dalam menjalani rumah tangga”.⁹²

Manfaat dari bimbingan pranikah ini tentunya yaitu membantu para calon istri prajurit TNI AD agar nantinya mereka lebih matang dalam mengambil kesimpulan dalam menikah dan membantu pasangannya untuk lebih paham tentang gambaran pernikahan yang sesungguhnya nanti, dari keterangan para peserta terutama Capersit kegiatan dari bimbingan pranikah ini sangat membantu mereka, mereka jadi lebih memahami arti dalam membina rumah tangga nanti dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan ketika dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah. Manfaat lain secara psikologis mengenai kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pasangan yang dapat menjadi sumber konflik⁹³.

Dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh para capersit setelah mereka mendapatkan program bimbingan pranikah yang

⁹¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam DiIndonesia, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001) hlm 56

⁹² Wawancara dengan Ibu Rosnah Gunawan selaku capersit calon istri dari Kopda Muhamad Juhari, pada tanggal 22 November 2021

⁹³ Valentina Rosa Manihuruk, Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir, (skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2012), hal 18

dilaksanakan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad yaitu mulai dari :

- a. Pasangan mempunyai persiapan yang matang nantinya dalam mempersiapkan keluarga sakinah mawadah warahmah.
- b. Dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sikap yang sesuai, sehingga memperoleh kepuasan, dan ketenangan.
- c. Mampu menciptakan kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan bagi penyesuaian diri sendiri maupun keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dalam berkeluarga.

4. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dilaksanakan dalam waktu satu hari dan bersifat kondisional menyesuaikan jadwal Satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dilaksanakan selama kurang lebih 4 jam mulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB. Yang mana hal ini belum sesuai dengan keputusan dari BIMAS jika dilihat dari waktu pelaksanaan hanya satu hari bukan dua hari.⁹⁴ Tetapi dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad hanya berjalan selama 4 jam pelajaran dalam satu hari. Dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad⁹⁵.

5. Fasilitas

Pembimbing atau rohaniawan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disini juga sebagai fasilitator yang sudah profesional dalam menangani dan memberikan kegiatan bimbingan. Selain fasilitator yang merupakan pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan

⁹⁴ Durektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Juklak Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*, (Jakarta: Kementraian Agama RI, 2018)

⁹⁵ Observasi Peneliti dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah pada tanggal 20 Mei 2021

pranikah terdapat juga fasilitas yang lainnya dalam kegiatan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.

Beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan bimbingan pranikah salah satunya yaitu dari segi fasilitas. Fasilitas yang berkenaan dengan kegiatan bimbingan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad berorientasi pada berjalannya kegiatan bimbingan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Lupioadi fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya dalam kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik perlengkapan dan peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang dan ruang tempat kerja.⁹⁶ diantara beberapa fasilitas yang terdapat di Yonif Mekanis Raider/412/BES/6/2 Kostrad memiliki fungsi tersendiri, yaitu:

- a. Penyusunan jadwal bimbingan sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak antara peserta dan rohaniawan.
- b. Waktu dan jadwal memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Penentuan tempat pelaksanaan bimbingan, dilaksanakan secara Home Visit.
- d. Buku panduan yang berfungsi sebagai pedoman para capersit dalam membina kegiatan berumah tangga nantinya.⁹⁷

6. Materi Bimbingan Pra Nikah

Dari pelaksanaan program bimbingan pranikah yang diberikan bapak yazid selaku rohaniawan kepada para peserta kegiatan bimbanga pranikah tidak luput dari pemberian materi yang sesuai dengan apa yang akan peserta dapatkan sebagai calon istri prajurit TNI AD.sehingga nantinya materi-materi yang diberikan dapat menunjang dan dijadikan bekal

⁹⁶ Indra Lutfi Sofyan, dkk, "Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas, Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening pada Star Clean Car Wash Semarang". Diponegoro Journal Of Social And Politic, tahun 2013. Hlm 3

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

kehidupan rumah tangga. Menurut Aunur Rahim Faqih, dari segala artian dari pernikahan dan kehidupan dalam berkeluarga berkeluarga pada dasarnya menjadi tolak ukur objek bimbingan Pra nikah dalam keluarga Islami, oleh sebab itu catin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai macam-macam berbagai aspek⁹⁸.

Tugas dari Bapak Yazid Al Anshori selaku rohaniawan juga memberikan materi-materi pernikahan, bimbingan, nasehat dan juga petunjuk perkawinan seperti halnya berisi tentang :

a. Kehidupan Keprajurititan

Dalam materi ini calon istri akan dibekali mengenai bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga sebagai pendamping suami yang bekerja sebagai prajurit TNI AD yang siap bertugas kapan saja dimana saja negara membutuhkan. Dalam realita kehidupan sehari-hari apapun statusnya, pasti membutuhkan yang namanya pedoman yaitu keyakinan agama yang membawa kebahagiaan hidup. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman agama, maka akan dijauhkan dari segala kemungkaran. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu untuk beribadah, Firman Allah Swt :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku”*. (QS.Az-Zariyat : 56)⁹⁹.

Ayat diatas merupakan perintah bagi manusia untuk menyembah Allah Swt karena yang menciptakan umat manusia. Maka ibadah dalam arti luas diantaranya pengabdian seorang prajurit mencakup pengabdian kepada negara dan bangsa serta pengabdian kepada Tuhan

⁹⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 53-55

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Kementerian Agama RI, 2010), h. 758

Yang Maha Esa sebagai perwujudan suatu ibadah¹⁰⁰. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam kehidupan keprajuritan bahwa diantara diantara indikasi terjadinya berbagai bentuk problem merupakan realitas yang berkaitan erat dengan dengan aspek segi moral akibat rendahnya kualitas penghayatan pengamalan ajaran agama dan ibadah¹⁰¹. Maka dari itu pentingnya pemberian bimbingan pranikah ini juga berkesinambungan dengan hal diatas mengenai kehidupan keprajuritan.

b. Adab Suami Istri

Perlunya adab atau etika dalam berumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri agar terciptanya interaksi yang baik, dalam menunjukkan sikap keramah tamahan, cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri artinya menjaga kehormatan ketika suami sedang bertugas. Posisi equal dalam hubungan keluarga memungkinkan pembagian peran yang seimbang. Inovasi penafsiran kedudukan istri selayaknya menjadi pertimbangan dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia. Dalam rangka membangun peran yang seimbang, pola relasi melalui adab istri terhadap suami hendaknya dibangun sekokok mungkin¹⁰². Didalam konteks diatas mengenai adab yang berisi tentang menjaga martabat dan kehormatan ketika suami sedang bertugas hal ini menjadi catatan penting dalam pemberian materi yang akan disampaikan oleh rohaniawan kepada para calon istri prajurit nantinya.

c. Hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban ini tentunya menjadi point penting bagi seluruh peserta kegiatan bimbingan pranikah yang ada disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad baik bagi calon istri prajurit maupun bagi prajurit TNI AD di satuan Yonif 412, karena hak dan kewajiban ini adalah suatu hal yang perlu dipenuhi bagi mereka yang

¹⁰⁰ Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Membangun Moral Bangsa, (Jakarta: Disbintalad, 2012), h. 13

¹⁰¹ Markas Besar Angkatan Darat, Penyelenggaraan Ibadah Agama Islam, (Jakarta: Peraturan KSAD, 2009), h. 5

¹⁰² Syeikh Muhammad Alwi Al-Maliki, Adab Al-Islam fi an-nidzhomi al-usroh, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), no 1 vol. 17

akan melaksanakan kehidupan berumah tangga. Menurut Amir Syarifuddin kewajiban dan hak merupakan implikasi dari adanya perintah (*amar*) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan. Kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan Syara. Dalam konteks fiqih munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri¹⁰³. Timbulnya kewajiban dan hak dalam konteks perkawinan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapatkan legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum negara (positif). Dalam perspektif hukum islam perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*¹⁰⁴.

d. Sifat-Sifat istri yang boleh dan tidak boleh dinikahi.

Pengertian sifat atau karakter perlu dipegang erat oleh kaum adam sebagaimana materi ini diberikan oleh pameri yaitu mengenai sifat-sifat yang boleh dan tidak boleh dinikahi, namun hal ini juga perlu menjadi pembelajaran bagi calon-calon persit atau sebagai calon istri prajurit TNI AD nantinya. Karakter menurut Prayitno dan Manullang adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi¹⁰⁵. Berbagai macam sifat mengenai sifat wanita yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi, penting bagi seorang anggota prajurit TNI AD dalam mencari calon istrinya yang nantinya akan mendampingi setiap tugas yang dilaksanakan untuk negara, tentunya sifat taat kepada suami harus dimiliki calon istri prajurit, menjaga diri ketika suami tidak ada atau sedang bertugas, mengikuti tempat tinggal suami.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 119

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003) Edisi ke-3, h.58

¹⁰⁵ Prayitno dan manullang B, *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm 47

e. Kehidupan keagamaan

Agama sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia dan akan mengarahkan pada kebaikan juga. Yang artinya dalam kehidupan beragama akan memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, dan juga menjadikan sebagai fondasi keyakinan. Dalam materi yang diberikan rohaniawan satuan Yonif Mekanis Raider 412 yaitu mengenai kehidupan beragama menekankan pada setiap pasangan peserta kegiatan bimbingan pranikah pentingnya melaksanakan perintah agama, dalam menjalin kehidupan rumah tangga untuk kelancaran dan mendapatkan keberkahan dalam menjalin hubungan keluarga. William James menyakini bahwa peran agama sangat penting dalam keseharian manusia¹⁰⁶. Kemudian agama juga merupakan kekuatan sosial yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan dan lingkungan sosial.

Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad tetap berlandaskan pada komponen-komponen bimbingan pranikah, mulai dari :

- 1) Pengertian bimbingan pranikah
- 2) Tujuan dari pernikahan
- 3) Hikmah pernikahan dan pelaksanaan pernikahan berdasarkan tuntunan agama islam
- 4) Pembinaan sikap paling menghormati antara suami dan istri
- 5) Kehidupan dalam keprajuritan dalam membina rumah tangga
- 6) Adab suami istri
- 7) Hak dan kewajiban suami istri
- 8) Sifat-sifat istri yang boleh dan tidak boleh dinikahi
- 9) Kehidupan beragama dalam membina rumah tangga

¹⁰⁶ William James, *The Varieties of Religious Experience, A Study in Human Nature*. (New York : Modern Library)

Dari maetri-materi pembekalan bimbingan pranikah yang dilakukan Bapak Yazid Al Anshori tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pernyataan Serda Andika selaku Bajasimen (Bintara kesejahteraan, seksi administrasi) yang sama-sama menerangkan tentang materi yang perlu disampaikan kepada para peserta bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disatuan militer yang biasanya disampaikan oleh bintal, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad yang disi oleh Bapak Yazid Al Anshori untuk mengisi jabatan sementara yang kosong pada jabatan bintal, untuk materinya yang disampaikan yaitu mengenai kehidupan diasrama sebagai pendamping prajurit TNI AD, kemudian pembekalan para capersit untuk menghadapi ketika nantinya akan ditinggalkan tugas.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini tidak ditemukan bahwasannya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah rohaniawan tidak menyampaikan materi mengenai poligami.

7. Metode Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan ini pemateri menggunakan metode ceramah hal ini memudahkan rohaniawan untuk menyampaikan materi dan memudahkan peserta kegiatan bimbingan pranikah dalam menerima materi yang disampaikan, dan metode ini memang banyak diminati para peserta bimbingan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara tenaga, biaya dan waktu berjalan beriringan dan seimbang tanpa ada yang melebihi, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil yang akan dicapai. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

pelaksanaan bimbingan Pra nikah tentu menggunakan metode yaitu dengan :

- a. Bimbingan Kelompok, yaitu merupakan layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri. Mulai dari ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.¹⁰⁸ Sama hal dalam penelitian ini pembimbing lebih menekankan pada metode ceramah hal ini diambil dikarenakan metode ini lebih mudah untuk disampaikan dan dipahami dan sudah terbiasa dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Pelaksanaan bimbingan kelompok dalam kegiatan bimbingan pra nikah di satuan Yonif Mekanis Raider 412 ini sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan pada kegiatan bimbingan pra nikah lainnya yaitu dengan cara menggunakan metode secara kelompok. Menurut Abidin Nata, “Bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung dihadapan peserta didik.”¹⁰⁹
- b. Bimbingan Individu, yaitu melakukan komunikasi langsung dengan pembimbing secara individual. Hal ini dapat dilakukan melalui percakapan pribadi dengan melakukan kunjungan kerumah atau pada saat jam kerja. Dalam penelitian ini metode individu dilakukan tidak bertepatan dengan proses kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah melainkan kegiatan ini dilakukan diluar kegiatan ini, kegiatan bimbingan individu ini lebih menekankan bimbingan secara privasi bahwasannya ketika klien (Capersit/persit) mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga maka pembimbing dalam hal ini mengambil langkah untuk melakukan kegiatan bimbingan individu.¹¹⁰ Bimbingan

¹⁰⁸ Asumsi Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm 99-100

¹⁰⁹ Abuddin Nata, *Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 181

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

pra nikah dengan metode individu yang dilaksanakan oleh satuan Yonif Mekanis Raider 412 ini mengacu pada keinginan para peserta dan juga rohaniawan dalam mencapai kegiatan bimbingan pra nikah yang baik dan terarah. Dalam hal ini sependapat dengan dengan teori yang diungkapkan oleh ciskolm yang menyebutkan bahwa bimbingan dapat memberikan berbagai informasi mengenai dirinya sendiri.¹¹¹

Bimbingan pranikah yang dilakukan satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dalam pelaksanaannya tentunya terdapat fasilitas yang didapatkan oleh peserta bimbingan pranikah. Fasilitas tersebut meliputi, *pertama* bimbingan individu, yaitu merupakan suatu bimbingan yang diberikan secara mandiri kepada capersit (calon istri prajurit) pada waktu-waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. *Kedua* bimbingan yang dilakukan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad yang dipimpin oleh masing-masing kompi. *Ketiga* buku paduan, yang mana fungsi dari buku tersebut ialah sebagai pedoman bagi para peserta sebelum melangsungkan pernikahan. Fasilitas yang diberikan oleh rohaniawan ketika peserta bimbingan pranikah tidak memahami materi yang diberikan maka akan dilakukan kegiatan bimbingan secara pribadi yang berkelanjutan atau dengan konseling individu, kemudian rohaniawan memberikan fasilitas berupa buku panduan tentang pedoman dalam membina rumah tangga dan juga buku panduan yang diberikan oleh pihak Persit Chandra Kirana Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad”.¹¹²

Bimbingan pranikah sebagai proses pelayanan guna membantu capersit (calon istri prajurit TNI AD) memperoleh pengetahuan, pemahman yang diperlukan dalam membina rumah tangga. Dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut tentunya dapat menjadi tolak ukur akan keberhasilan dalam membina rumah tangga. Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektifitas pencapaian tujuan secara tepat atau memilih

¹¹¹ Giyono, Bimbingan Konseling, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hlm. 3

¹¹² Wawancara dengan Bapak Yazid selaku Rohaniawan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIB

tujuan yang tepat dari serangkaian pilihan cara untuk menentukan pilihan yang benar. Maka dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat tepat dijadikan sebagai tolak ukur untuk keberhasilannya dalam kehidupan rumah tangga sehingga nantinya terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian¹¹³. Setelah kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan pihak rohaniawan dan satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad juga melaksanakan kegiatan evaluasi bagi para persit-persit yang sudah melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah sebelumnya.

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi capersit (calon istri prajurit TNI AD) di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad sudah cukup efektif dan efisien. Namun tidak terlepas dari faktor penghambat dari pelaksanaannya yaitu, tatkala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini berbenturan dengan kegiatan yang dilaksanakan satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.

Persiapan dan kesiapan dari para capersit (calon istri prajurit TNI AD) dalam menjalani proses pengajuan pernikahan agar nantinya dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, karena dalam proses pengajuan ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi para capersit beserta anggota TNI AD agar nantinya mereka dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Beberapa persiapan yang harus dilakukan para peserta mulai dari, persiapan fisik, mengapa persiapan fisik diperlukan karena mengingat para mayoritas tinggal diluar Kota Purworejo yang mengharuskan para peserta untuk menghadap para komandan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, finansial tentunya hal ini harus dikeluarkan untuk kegiatan transportasi karena untuk menghadap para komandan tidak cukup waktu satu atau dua hari saja, dan yang terakhir adalah persiapan mental, mengapa persiapan mental diperlukan dalam hal ini untuk menjadi calon istri prajurit tentunya banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dalam menjalani proses pengajuan dan dapat menerima masukan-

¹¹³ Widodo, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm.114

masuk dari para istri-istri komandan nantinya. Martinsusilo (dalam Siahaan 2009), juga menjelaskan ada dua komponen utama dari kesiapan yaitu kemampuan dan keinginan. Kemampuan adalah pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan atau tugas tertentu. Sedangkan keinginan berkaitan dengan keyakinan, komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu¹¹⁴.

¹¹⁴ Martinsusilo, Studi Fenomenologi Persepsi Lansia Dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Kematian. (Jurnal Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau , 2009)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, mengenai proses kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad adalah sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan bimbingan pra nikah mengacu pada peraturan masing-masing satuan. Proses ini tidak terlepas dari beberapa proses administrasi yang harus dilewati oleh masing-masing catin Mulai dari administrasi masing-masing satuan hingga ke pusat. Para peserta berhak mendapatkan SIN (surat izin nikah) sebagai persyaratan melaksanakan pernikahan. *kedua*, tujuan dari bimbingan pra nikah tentunya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman mengenai kehidupan dalam menjalin rumah tangga sebagai calon pendamping abdi negara TNI AD yang siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. *Ketiga*, manfaat bimbingan pra nikah tentunya menciptakan kondisi-kondisi yang baik dalam hubungan rumah tangga dan dapat mengambil keputusan dengan bijak sehingga dapat memperoleh kesejahteraan dalam berkeluarga. *Keempat*, waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah, dilaksanakan dalam jangka waktu 4 jam mulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 dengan penyampaian materi-materi dengan metode ceramah yang diberikan rohaniawan. *Kelima*, Fasilitas kegiatan bimbingan pra nikah juga bisa disimpulkan sebagai fasilitator yang merupakan ahli dalam bidangnya, selain rohaniawan sebagai fasilitator bimbingan pra nikah, terdapat juga beberapa fasilitas yaitu jadwal bimbingan secara Home Visit dan juga buku panduan sebagai pedoman capersit dalam berumah tangga nantinya.

Keenam, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentunya tidak lepas dari materi yang disampaikan rohaniawan mulai dari materi materi-materi

pernikahan, kehidupan keprajuritan mengenai bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga sebagai pendamping seorang prajurit TNI AD yang siap bertugas dimana saja. Adab suami istri, perlunya adab dan etika dalam berumah tangga menjadi suatu pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar terciptanya interaksi yang baik. Hak dan kewajiban suami istri, adalah sesuatu yang harus menjadi kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan berumah tangga. Sifat-sifat istri yang holeh dan tidak boleh dinikahi, suatu pegangan yang harus diperhatikan oleh kaum adam dalam memilih pasangan hidup, karena menyangkut tugas yang dilaksanakan untuk negara. Kehidupan keagamaan, merupakan peran penting dalam kehidupan manusia terutama dalam fondasi berumah tangga nantinya oleh setiap pasangan. *Ketujuh*, metode bimbingan pra nikah sendiri adalah langkah-langkah dalam penyampaian kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah salah satunya metode ceramah, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah menggunakan metode bimbingan kelompok atau metode disuksi dengan melibatkan beberapa peserta dalam setiap kegiatan dan bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan bimbingan individu atau percakapan pribadi antara rohaniawan dengan peserta bimbingan pra nikah dengan cara Home Visit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yang berhubungan dengan bimbingan pranikah bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Rekomendasi untuk para pasangan calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad untuk mengoptimalkan kegiatan bimbingan nantinya dapat diberikan evaluasi dengan cara memberikan angket kepuasan para peserta dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah
2. Untuk peserta kegiatan bimbingan pranikah diharapkan lebih efisien dan aktif dalam kegiatan karena dalam materi yang diberikan sangatlah penting dan berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga kelak sebagai

bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan juga untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti bertengkar bahkan sampai bercerai. Adanya pembekalan tersebut supaya lebih konsisten dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi bahan referensi dan dapat meneliti faktor lainnya yang tentunya berkaitan dengan kegiatan bimbingan pranikah dilingkup Militer.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah seraya bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan juga hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan hanya dengan karuniaNya lah kata-kata dalam skripsi ini tersusun. Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target yang diinginkan sebagai karya ilmiah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan juga saran untuk memperbaiki demi kesempurnaannya penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Hanya kepada Allah lah penulis menyerahkan segalanya dan memohon ampun atas kesalahan yang mungkin terdapat dalam karya ilmiah ini yang semata-mata karena keterbatasan dari penulis sendiri, semoga Alla mengampuni segala dosa kita. Aamiin Yaa Robbal Alamin

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. (2003). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Jakarta: Ciputat Press
- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : prenadamedia group.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*,(Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Jad Syaikh.(2008). *Fikih Sunah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Ahmadi, Abu. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amin Samsul Munir. 2015. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Amzah.
- Anila Umriana. 2012. *Pre Marriage Counseling (Upaya pemberdayaan Menuju Keluarga Sakinah) Vol 12, LP2M UIN Walisongo*
- Azwar, Saifuddin.2004. *Metode Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Chaer, Abdul.1993. *Gramatika Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. -----
2003. *Linguistik Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bimo Walgito. (1995). *Bimbingan Dan Penyuluhan DiSekolah*. Yogyakarta. Fak Psikologi UGM.
- Departemen Agama. *Al-quran Dan Terjemahannya*. Semarang: Tohala Putra, 1989.
- Etika Berorganisasi (Materi Pendidikan Berorganisasi, disampaikan oleh Wiwiek Haryadi Soetanto, Ketua Seksi Organisasi Persit Pusat). (2011). *Majalah Kartika Kencana Edisi 86/TH. XXVIII Juli 2011: 24-25*.
- Faqih, A.R. (2001) *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta. UII Pers

- Frischa, Meivilona, Yendi, Zadrian Ardi,& Ifdil. Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. ISSN Cetak: 2337-6740 – ISSN Online : 2337-6880 Volume 1 Nomer 2, Juni 2013
- Gunawan Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hallen.(2009). *Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta. Asa Mandiri
- Himalik, Oemar. (2004). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- <https://aceh.kemenag.go.id/artikel/687/peraturan-dirjen-bimas-islam-no-djii491-tahun-2009-tentang-kursus-calon-pengantin>, Selasa 20 April 2021
- <https://persitpusat.or.id/sejarah-singkat/> 04.59 WIB, Selasa 20 April 2021
- <https://persitpusat.or.id/tugas-pokok/> 20.23 WIB, Kamis 22 April 2021
- Iskandar Ridho M, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal (Jakarta:JIGC:Volume 2 Nomer 1)*
- Iskandar, Z. (2017). *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri*
- Juhana Wijaya.(1988). *Psikologi Bimbingan*. Bandung. PT.Eresco
- Ma'arif, Syamsul et al., ed. 2004. *TNI-Polri dalam DPR/MPR 1960- 2004*. Jakarta: Markas Besar TNI.
- Mabes TNI 1996. *Pusat pembinaan mental,Dharma Ksatria Sapta Marga*. Suspa Bintal
- Mahmudin. (2016). Implementasi Pembekalan Pra nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Millah*, 15(2), 300–3018.
- Markas Besar TNI. 1999. *TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Jasa Buma.
- Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal*, 10(1),
- Moleong Lexi J.(2004) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mustafa Mashyur.1999. *qudwah dalam dakwah* Terjemah Oleh Ali Hasan.
(Jakarta:Citra Islami Press
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama
Nomer DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus
Pra Nikah
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Pengantin Nomer DJ II / 491 tahun
2009, Bagian Materi Pendidikan Bagi Calon Pengantin.
- Perhelatan Akbar Persit Kartika Chandra Kirana di Tahun 2015. (2015). *Majalah
Kartika Kencana*, Edisi 94/th. XXXII Juli 2015:
- Rafi, Ahmad Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah tangga*, Surabaya: Gita Mediah
Press, 2006
- Sayyid Sabiq.(2006). *Fiqih Sunah* Jilid 4. Pena Pundi Aksara
- Sofyan Indra Lutfi, dkk, “Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Loyalitas, Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening
pada Star Clean Car Wash Semarang”. *Diponegoro Journal Of Social
And Politic*, tahun 2013.
- Sugihono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :
Alfabeta
- Sugihono.(2016). *Cara Mudah Menyusun Sekripsi, Tesis, Dan Disertasi*.
ALFABETA: BANDUNG.
- TNI, Jakarta.
- Valentino Rosa. *Perspektif Konseling Pra Nikah Pada Semester Akhir*. Jurnal
FIK. UI. Tahun 2012.
- Wati maulidiyah, Subekti A, Jazari I. “Analisis Program Bimbingan Dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota
Malang” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Volume 1 Nomor 2
(2019).
- Willis Sofyan S. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Draft wawancara dengan penyuluh Batalyon 412

1. Bagaimana pelaksanaan proses bimbingan pra nikah di satuan batlyon 412?
2. Metode apa yang biasanya dilakukan ketika melaksanakan kegiatan bimbingan ?
3. Teknik apa yang dilakukan penyuluh dalam bimbingan pra nikah ini ?
4. Dalam proses kegiatan bimbingan pra nikah ini terdapat kesulitan ?
5. Jenis konseling apakah yang dilakukan penyuluh ? individu atau kelompok?
6. Materi apa sajakah yang diberikan penyuluh kepada peserta bimbingan ?
7. Apa tujuan dari bimbingan Pra nikah yang dilakukan penyuluh kepada capersit ?
8. Bagaimana program bimbingan pra nikah ini bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam berumah tangga para anggota prajurit TNI AD ?
9. Fasilitas apa saja yang nantinya didapatkan oleh peserta kegiatan proses Bimbingan Pra nikah ?

B. Draft wawancara dengan Bintal TNI AD

1. Mengapa perlu bimbingan pra nikah diberikan kepada capersit ?
2. Kenapa kegiatan bimbingan Pra nikah ini perlu dilaksanakan dilingkup militer dengan sasaran calon istri-istri prajurit ?
3. Syarat apa sajakah yang perlukan capersit ketika akan melaksanakan kegiatan bimbingan pernikahan?
4. Saran apa yang ingin diberikan nanti untuk peserta Bimbingan Pra nikah selanjutnya ?

C. Draft wawancara dengan Capersit

1. Persiapan apa yang perlu dilakukan ketika melewati proses pengajuan pernikahan ?
2. Langkah apa saja yang yang perlu dilakukan dalam melakukan pengajuan pernikahan ?
3. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan bimbingan Pra nikah ?
4. Dalam menjalani proses bimbingan pra nikah adakah kesulitan yang dialami ?
5. Adakah bimbingan dari organisasi persit atau organisasi yang lain dalam pembimbingan yang dilakukan ?
6. Dengan diadakannya program bimbingan pra nikah ini apakah membantu para calon istri dalam menjalin rumah tangga ?

Lampiran 2. Pedoman Observasi**PEDOMAN OBSERVASI**

No	Objek	Aspek Observasi
1	Rohaniawan	Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan Pranikah
2	Bajasimen (Bintara kesejahteraan, seksi administrasi)	Profil Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad
3	Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD)	Kesiapan dan persiapan dalam proses pengajuan pernikahan dan pelaksanaan bimbingan pranikah

Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Riset

BRIGIF MEKANIS RAIDER 6/TRI SHAKTI BALAJAYA
YONIF MEKANIS RAIDER 412/ BHARATA EKA SAKTI

SURAT KETERANGAN
 Nomor : Sket/ **36** /XI/2021

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 - a. Nama : Sunariyo;
 - b. Pangkat, Korps/NRP : Letda Inf, 21010099060679;
 - c. Jabatan : w.s. Pasipers Yonif MR 412/BES; dan
 - d. Alamat : Asmil Yonif MR 412/BES Jln. Kesatrian No.2
Purworejo; dan
2. Menerangkan bahwa :
 - a. Nama : Yudah Wahyu Purnomo;
 - b. NIM : 1701016140;
 - c. Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 14 Juni 1999;
 - d. Semester : 9 (Sembilan)
 - e. Jurusan : Bimbingan Penyuluh Islam; dan
 - f. Instansi : UIN Walisongo Semarang.
3. Adalah benar yang bersangkutan melaksanakan penelitian guna menyusun Skripsi mulai dari tanggal 1 Juli s.d. 6 September 2021 dengan judul "Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo :
4. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
 Pada tanggal, **26** November 2021

a.n. Danyonif Mekanis Raider 412/BES
 w.s. Pasipers,



Sunariyo
 Sunariyo

Letnan Dua Inf NRP 21010099060679

Lampiran 4. Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

A. Informan 1

1. Rohaniawan

Nama : KH.Yazid Al Anshori., A.Sy., M.Pd

Alamat : Pangenrejo, Purworejo

Pekerjaan : Dosen

B. Informan 2

1. Pasipers

Nama : Andhika

Alamat : Asmil Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, Jl.
Kesatrian No.2 Purworejo

Pangkat : Serda (Sersan Dua)

Pekerjaan : TNI AD

C. Informan 3

1. Capersit

Nama : Rosnah Gunawan

Alamat : Kompi C Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

Pekerjaan : Guru

Istri dari Kopda Muhammad Juhari

2. Capersit

Nama : Yasintaria

Alamat : Kompi C Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Istri dari Kopda Mulyadi

3. Capersit

Nama : Siti Umi C

Alamat : Kompi C Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

Pekerjaan : -

Istri dari Praka Dyan Imam S

DOKUMENTASI

Gambar 1. Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah



Gambar 2. Wawancara dengan Rohaniawan Bapak Yazid Al Anshori



Gambar 3. Sertifikat sebagai Rohaniawan di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad



Gambar 4. Wawancara dengan Capersit



Gambar 5. Observasi dengan pihak pasipers



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yudha Wahyu Purnomo
2. TTL : Wonosobo, 14 Juni 1999
3. NIM : 1701016140
4. Alamat : RT.01/RW.04 Kedungrante
 - a. Kecamatan : Kaligesing
 - b. Kota : Kabupaten Purworejo
 - c. Provinsi : Jawa Tengah
5. Email : wyudha63@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Kaliharjo
2. SMP : SMP Darul Hikmah Kutoarjo
3. SMA : SMA Darul Hikmah
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Paidi Purnomo
2. Nama Ibu : Eti Sri Maryati

Semarang, 13 April 2022

Penulis

Yudha Wahyu Purnomo

NIM. 17001016140